

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMASI HAK POLITIK
PEREMPUAN UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



OLEH:

KHARINA RIGITA

No. Mahasiswa: 16410249

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2020

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMASI HAK POLITIK
PEREMPUAN UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



**OLEH:
KHARINA RIGITA**

No. Mahasiswa: 16410249

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2020**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMASI HAK POLITIK PEREMPUAN
UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata –
1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

KHARINA RIGITA

No. Mahasiswa: 16410249

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**

2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMASI HAK POLITIK
PEREMPUAN UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran Pada
Tanggal 6 Agustus 2020



Yogyakarta, 6 Agustus 2020

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Anang Zubaidy, S.H., M.H.

NIK: 094100101

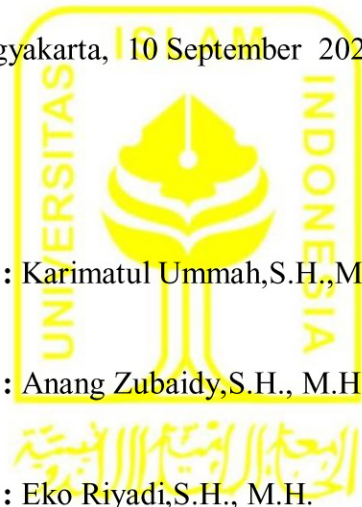
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMASI HAK POLITIK
PEREMPUAN UNTUK DI PILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /
Pendadaran
Pada Tanggal 10 September 2020 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 10 September 2020

Tim Penguji

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Ketua | : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum |
| 2. Anggota 1 | : Anang Zubaidy, S.H., M.H. |
| 3. Anggota 2 | : Eko Riyadi, S.H., M.H. |



Tanda Tangan

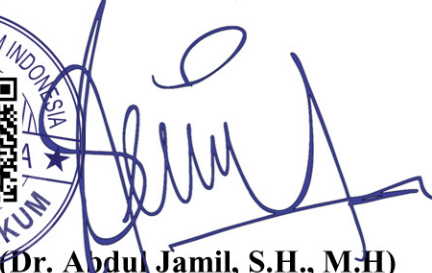
.....
.....
.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,

 
(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK: 9041001

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Kharina Rigita**
No. Mahasiswa : **16410249**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMASI HAK POLITIK PEREMPUAN UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA YOGYAKARTA**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 6 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



(Kharina Rigita)

NIM.16410249

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Kharina Rigita
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 10 Mei 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
- a. Alamat : Jl. Haji Siki No.7 Rt 06/03 Kampung Parung Serab
5. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Sugito Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Sri Tiurani Pekerjaan Ibu : PNS
6. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Tugu Ibu 1 Depok
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Depok
 - c. SMA : SMA Negeri 8 Depok
 - d. S-1 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 6 Agustus 2020

Yang Bersangkutan,



(Kharina Rigita)

NIM. 16410249

MOTTO



“Enjoy Life It Has An Expiration Date”

- **Zayn Malik**

“Whatever You’re Be A Good One”

- **Abraham Lincoln**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Q.S. Asy-Syarah:5-6

HALAMAN PERSEMBAHAN



Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Bapak dan Ibuku,

Sahabat-Sahabat ku,

Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Berserta semua bantuan, doa, dan dukungan dari orang-orang yang berada disekeliling peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Afirmasi Hak Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Yogyakarta” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan, doa, pengorbanan waktu, pikiran dan tenaga dari orang-orang tercinta yang telah membantu penulis sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia dalam segala hal kepada peneliti.

2. Ayahanda Tercinta Sugito, seorang ayah yang selalu memberikan dukungan moril, materiil dan selalu mengupayakan yang terbaik kepada Penulis sehingga Penulis dapat menjadi wanita yang kuat dan berani dalam menghadapi masalah dalam hidup dan Ibunda Tersayang Sri Tiurarini yang selalu memberikan seluruh waktu, tenaga, kasih sayangnya, selama ini kepada Penulis dan selalu mengajarkan Penulis menjadi Pribadi yang baik hati, mandiri, dan pekerja keras.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
4. Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan segala nasehatnya serta menjadi sosok panutan bagi penulis.
5. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII.
6. Keluarga Besar Sianturi, Keluarga Besar Suroso dan Keluarga Besar Sarwono, yang telah memberikan semua kasih sayang, waktu, dan dukungan selama hidup serta selalu mendidik penulis menjadi pribadi yang kuat, tidak gampang menyerah, dan taat beribadah.
7. Pakde Aris, Bude Kus, Mas Tedy, dan Mba Dian yang telah menjadi saudara terdekat penulis di Yogyakarta, memberikan tempat tinggal, menyayangi, menemani, membantu, melengkapi keperluan penulis selama tinggal bersama di Yogyakarta

8. Muhammad Futtuwah Andryadi, yang telah menjadi teman berbagi rasa cinta menemani penulis selama perkuliahan dari awal ospek sampai saat ini, yang memberikan kebahagiaan, kesedihan, kasih sayang, dan perhatian serta menjadikan penulis menjadi pribadi yang sabar, kuat, dan peka.
9. Refinna Damayanti, Dilla Amelia, dan Fitrah yang telah menjadi sahabat penulis sedari kecil, memberikan semangat, kasih sayang, kebahagiaan kepada penulis, yang membuat penulis menjadi pribadi yang lebih dewasa dari yang sebelumnya
10. Padis Family (Tania, Windy, Kania, Daffa,dkk) yang telah menemani penulis sedari remaja , memberikan dukungan serta mengajarkan banyak hal dari masa remaja penulis hingga sekarang.
11. Annisa Farina Julya dan Nabila Khairina yang telah menemani keseharian penulis, yang selalu ada saat penulis senang, sedih, marah,kecewa, tempat bercerita berbagai macam hal, sandaran hidup penulis, saudara perempuan penulis, membuat penulis menjadi pribadi yang ceria, semangat, ambisius, dan menyenangkan.
12. 7 Icon (Micho, Godel, Grey, Iges) yang telah menemani penulis selama sma sampai sekarang, teman bermain dan belajar, tempat berbagi keluh kesah, yang membuat penulis menjadi pribadi yang tangguh dan percaya diri.
13. Putri Shabrina, Mutia Khairunnisa dan Ananda Octovera yang telah menemani penulis selama kuliah, menjadi dewasa bersama-sama,

terimakasih atas segala dukungan, doa, tangis canda serta tawa yang selama ini diberikan.

14. Sobatelpiji (Nana, Tuti, Adib, Ika) yang menjadi teman penulis berbagi canda tawa, dan cerita, terimakasih atas segala lelucon dan senda gurau yang diberikan.
15. Alien (Vada, Nadia, Carol) yang menemani penulis sejak semester 1, memberikan semangat penulis untuk kuliah , teman cerita, dan berbagi canda tawa. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sampai dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Salsabila quds, Elita riyanda, Bang Fitra, Fadli, yang telah menemani penulis dan membantu penulis selama perkuliahan. Terimakasih atas bantuan yang diberikan selama ini.
17. Fia Kamalia dan Astuti Yudhika yang telah menjadi partner belajar mencari uang bersama menuju kesuksesan semoga kita bisa terus berkembang bersama-sama.
18. Sahabat KKN Unit 33 atas pengalaman bersama baik dukungan serta doa yang telah diberikan selama ini dan telah menemani segala suka duka penulis selama KKN.
19. Seluruh teman Kelas D sebagai lingkup pertama penulis masuk ke fakultas hukum.
20. Seluruh Kakak, Adik serta Teman-Teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini dan

memberikan pelajaran hidup hingga penulis bisa menjadi pribadi yang baik saat ini.

21. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebbaikannya kembali kepada mereka, Aamiin.

Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Agustus 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kharina Rigita' with a stylized flourish at the end.

Kharina Rigita

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	17
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Orisinalitas Penelitian.....	25
E. Tinjauan Pustaka	27
F. Definisi Operasional	35
G. Metodologi Penelitian.....	35
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Hak Sipil dan Politik.....	40
B. Kesenjangan Perempuan Dalam Politik	51
C. Kebijakan Afirmasi	59
D. Peran dan Fungsi Partai Politik	61
BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMASI HAK POLITIK PEREMPUAN UNTUK DIPILIH DALAM PEMILU TAHUN 2019 DI KOTA YOGYAKARTA.....	69
A. Implementasi Kebijakan Afirmasi Hak Politik Perempuan Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Yogyakarta	72
B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Afirmasi Hak Politik Perempuan	92
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Penerapan Kebijakan Afirmasi Hak Politik Perempuan Pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Yogyakarta**. Setiap makhluk hidup di dunia memiliki hak dan kewajiban, salah satunya adalah hak sipil dan politik. Hak sipil politik merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang kebijakan afirmasi dengan memberikan kuota 30% bakal calon perempuan di dalam setiap Pemilihan Umum. Pemenuhan hak sipil politik pada perempuan masih terhambat. Hal ini terbukti karena pada setiap pemilu kuota yang diberikan tidak pernah penuh 30% perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan afirmasi hak politik perempuan untuk dipilih dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kota Yogyakarta?, Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan afirmasi hak politik perempuan untuk dipilih dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kota Yogyakarta?

Penelitian ini termasuk dalam hukum yuridis empiris. Data Penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara lisan dengan Pengurus Partai Politik, KPU, Anggota Perempuan yang berhasil dalam pemilu tahun 2019 di DPRD Kota Yogyakarta, dan membagikan kuisioner kepada 55 masyarakat Kota Yogyakarta.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Penerapan kebijakan afirmasi hak politik perempuan pada pemilu tahun 2019 di Kota Yogyakarta belum berjalan maksimal terdapat beberapa kelemahan pada kebijakan, partai politik, anggota perempuan, dan masyarakat; *Kedua*, Faktor-faktor penerapan kebijakan afirmasi yang berasal dari internal maupun eksternal mempersulit pemenuhan kuota 30% .

Dari hasil Penelitian ini Peneliti memberikan saran: partai politik lebih fokus untuk memberikan pendidikan politik khusus perempuan; menjadikan pendidikan politik perempuan masuk kedalam kurikulum sejak dini; melakukan sosialisasi tentang kebijakan afirmasi secara berkala; masyarakat memilih calon legislatif dengan objektif.

Kata Kunci: Perempuan, Kebijakan Afirmasi, Pemilu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup yang ada di dunia memiliki hak dan kewajiban, hak merupakan hal yang didapat dan kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan. Makhluk hidup di dunia salah satunya adalah manusia, memiliki hak yang disebut hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di proteksi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang.¹ Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena di berikan kepadanya oleh masyarakat.² Dengan demikian Hak Asasi Manusia bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia.³

Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengertian Hak Asasi Manusia dituliskan pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

¹ Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Andi, Yogyakarta, 2017, e-book, hlm. 55.

² Arbaiyah Priantiasih, “Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan,” *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, terakhir diakses di <http://training.um.ac.id/ojs/index.php/jppk/article/view/5501> , Diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2019, hlm. 11.

³ *Ibid*, hlm. 12.

dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”, maka dari itu setiap manusia memiliki hak untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan sesuatu.

Manusia terbagi ke dalam dua gender yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan digolongkan dalam kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable people*) mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pada umumnya, hak yang diberikan kepada kaum perempuan sama dengan hak-hak lain, hanya saja dalam bagian ini hak bagi kaum perempuan lebih dipertegas. Asas yang sangat mendasari hak asasi bagi perempuan diantaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi. Artinya kaum perempuan mempunyai kesempatan yang sama seperti kaum pria untuk mengembangkan dirinya, seperti dalam dunia pendidikan, pekerjaan, hak politik, kedudukan dalam hukum, kewarganegaraan, hak dan kewajiban dalam perkawinan.⁴ Salah satu diantara hak asasi manusia yang dimiliki adalah hak politik. Keadilan gender dilihat dari pemenuhan hak politik perempuan, dijamin oleh undang-undang.

Hak politik warga negara adalah asas kenegaraan untuk menganut asas demokrasi. Pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak politik perempuan yang

⁴ Suparman Marzuki,dkk, *Hukum hak asasi manusia*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta,2008, hlm. 269.

menjaminikan harus ada keterwakilan perempuan pada sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif , dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif.⁵ Maksud dari keterwakilan perempuan adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya dalam bidang-bidang politik menuju keadilan dan kesetaraan gender.⁶ Perempuan memiliki peluang sangat besar untuk berkecimpung di dunia politik untuk memenuhi hak politiknya. Keseimbangan antara laki-laki dan perempuan di dunia parlemen cukup diperhatikan. Pemenuhan hak politik perempuan guna mewujudkan demokrasi sejati. Keterwakilan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sehingga perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman laki-laki dan perempuan dapat dipertimbangkan secara adil.⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya dan Pasal 28 D ayat (3) menerangkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh

⁵ Pasal 46 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan” .

⁶ Kelompok Kerja Convention Watch, Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk mewujudkan Keadilan Gender, Edisi keempat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm.230

⁷ Maharani Novira, “Merubah Paradigma Partai Politik Mengenai Kebijakan Afirmasi Perempuan: dari Kuantitas menjadi Kualitas”, *Seminar Hukum UNNES*, Vol. 4, terdapat dalam <https://journal.unnes.ac.id/sju/index> , diakses terakhir tanggal 14 Oktober 2019 pukul 20.00 WIB

kesempatan yang sama di dalam pemerintahan, artinya semua warga negara yaitu baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan dan kedudukan yang sama untuk dapat menjalankan pemerintahan. Perempuan memiliki hak untuk terjun ke ranah politik dengan jaminan akan dipilih oleh masyarakat. Perempuan mendapat jaminan dari pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya didalam pemerintahan.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik diatur dengan kebijakan afirmasi pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Di dalam Undang-Undang tersebut diatur pada Pasal 245-246 tentang minimal 30% (persen) bakal calon perempuan di dalam setiap pemilihan umum.⁸ Kebijakan afirmasi adalah aturan penetapan yang positif. Aturan kewajiban atas keterlibatan perempuan dalam pencalonan menjadi sebuah cara untuk memenuhi salah satu hak asasi perempuan khususnya hak politik perempuan. Angka 30% (persen) merupakan angka yang sedikit. Pada Pasal 246 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap partai politik harus memiliki bakal calon minimal 1 perempuan.⁹ Pemenuhan bakal calon minimal 1 perempuan tidak semudah yang di bayangkan. Keinginan perempuan untuk terjun ke dunia politik sangatlah minim. Pada dasarnya, perempuan memiliki banyak peran dalam kehidupan. Selain itu, pandangan terhadap perempuan untuk menuju ke dunia politik sering dianggap rendah. Perempuan dianggap memiliki pengalaman yang tidak mumpuni tentang

⁸ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

⁹ Pasal 246 ayat 2 menyebutkan: “Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon”

politik daripada laki-laki. Pengurus partai politik, politisi perempuan, dan masyarakat mempunyai peran yang penting sebagai perantara untuk menopang perempuan menjadi wakil dikursi legislatif. Pandangan masyarakat tentang perempuan juga menjadi salah satu faktor penilaian untuk memilih, karena kuatnya budaya patriarki yang kadang mendiskriminasi perempuan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) keterlibatan perempuan di parlemen menurut provinsi khususnya pada Daerah Istimewa Yogyakarta (data persen) pada tahun 2010 yaitu 26.42%, tahun 2011 yaitu 26.43%, tahun 2012 yaitu 21.82%, tahun 2013 yaitu 21.82%, keterlibatan perempuan pada tahun 2014 turun drastis yaitu 10.91%, tahun 2015 meningkat sedikit yaitu 12.73%, lalu turun kembali pada tahun 2016 yaitu 10.91%, meningkat kembali tahun 2017 yaitu 12.73% dan pada tahun 2018 yaitu 12.73%. Dilihat dari data diatas, bahwa keterlibatan perempuan di parlemen di Daerah Istimewa Yogyakarta belum pernah mencapai angka 30% , minimal keterlibatan perempuan di parlemen belum pernah di capai dari tahun 2010 sampai 2018.

Perubahan data di atas, ada yang menurun dan ada yang meningkat sebelum 5 tahun masa periode dikarenakan adanya pergantian antar waktu. Pergantian antar waktu adalah proses penggantian anggota DPR/DPRD yang berhenti antarwaktu untuk digantikan calon pengganti antarwaktu yang diambil dari daftar calon tetap anggota DPR/DPRD dari partai politik dan

pada daerah pemilihan yang sama.¹⁰ Pada tahun 2014, berdasarkan berita bahwa adanya pergantian antar waktu yang dilakukan oleh Ternalem PA digantikan oleh perempuan yaitu Diah Irawati.¹¹ Selanjutnya, pada tahun 2015, terjadi pergantian antar waktu yang dilakukan oleh Rojak Harrudin digantikan oleh perempuan yaitu Endang Setyani.¹² Dan pada tahun 2018, adapun pergantian antar waktu yang dilakukan oleh Sutata digantikan oleh perempuan yaitu Tutiek Masria Widyo, yang membuat data menjadi meningkat pada tahun tersebut.

Di Kota Yogyakarta pada pemilihan umum DPRD tahun 2019 terdapat 5 daerah pilihan dengan total 40 kursi.¹³ Dari total 40 kursi, hanya 5 kursi atau 10% yang terisi oleh perempuan. Berdasarkan pasal 245, bahwa keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (persen), apabila 40 kursi yang tersedia maka 30%(persen)nya adalah 12 kursi diisi oleh perempuan. Pada realitanya, dari 12 kursi yang seharusnya diisi oleh perempuan hanya 5 kursi yang terisi oleh perempuan berasal dari 2 orang dari PDIP, 2 orang dari partai Gerindra, dan 1 orang dari partai Golkar, menjadi bukti bahwa masih kurangnya partisipasi perempuan ke dalam kursi legislatif. Permasalahan tentang ketimpangan gender terlihat dari rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan di Kota Yogyakarta. Beberapa upaya

¹⁰ <http://www.gresnews.com/berita/tips/114048-mengenal-istilah-pergantian-antar-waktu-anggota-dpr/> di akses terakhir tanggal 2 November 2019 pukul 19.00 WIB

¹¹ <https://www.dprd-diy.go.id/rapur-istimewa-paw-dua-anggota-dewan/> diakses terakhir 2 November 2019 pukul 19.15 WIB

¹² <https://www.dprd-diy.go.id/pergantian-antar-waktu-paw-anggota-dprd-diy/> diakses terakhir 2 November 2019 pukul 19.30 WIB

¹³ <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4635061/ini-40-caleg-terpilih-dprd-kota-yogyakarta-2019-2024> diakses terakhir 2 November 2019 pukul 20.00 WIB

untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di kursi parlemen sudah dimaksimalkan melalui berbagai macam kebijakan yang diberlakukan. Selain memberlakukan kebijakan, terdapat faktor lain yang mempengaruhi rendah maupun tingginya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yaitu faktor internal dan eksternal.

Penerapan Pasal 245-246 pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu) , harus melibatkan pemerintah dan konsentrasi penuh dari banyak faktor pendukung supaya terciptanya cita. Selain pemerintah, pengurus partai politik sebagai faktor internal berperan penting dalam merekrut dan menempatkan calon perempuan ke daftar bakal calon. Hal-hal yang menjadi kriteria bakal calon menjadi salah satu penilaian dalam pemilihan. Penempatan perempuan dalam lembaga legislatif tidak bisa dipisahkan dari pengurus utama partai politik. Masyarakat merupakan faktor eksternal sebagai pemilih siapa yang akan mewakili suaranya. Keterwakilan perempuan memiliki maksud agar setiap pembuatan sebuah aturan memperjuangkan hak-hak perempuan. Perempuan lebih peka terhadap isu-isu pendidikan, anti kekerasan, dan kesejahteraan sosial.

Penerapan kebijakan afirmasi hak politik perempuan menjadi sangat sulit apabila tidak di dukung penuh oleh seluruh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Naik-turunnya persenan keterlibatan perempuan di parlemen menjadi bukti bahwa penerapan kebijakan afirmasi tersebut belum sepenuhnya berhasil. Terdapat banyak cara maupun strategi yang

dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan 30% minimal keterlibatan perempuan di parlemen. Hak politik perempuan adalah hal yang harus diperjuangkan sebagaimana bagian dari hak asasi manusia. Jaminan hak politik perempuan oleh pemerintah selama ini masih belum berjalan dengan efektif.

Dengan begitu, untuk mengetahui apakah kebijakan afirmasi hak politik perempuan sudah diterapkan secara maksimal atau belum sesuai dengan pasal 245 dan pasal 246 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan afirmasi hak politik perempuan pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Yogyakarta. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan Penelitian tentang **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMASI HAK POLITIK PEREMPUAN UNTUK DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan afirmasi hak politik perempuan untuk dipilih dalam pemilu tahun 2019 di Kota Yogyakarta?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan afirmasi hak politik perempuan untuk dipilih dalam pemilu tahun 2019 di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan afirmasi hak politik perempuan pada pemilu tahun 2019 di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan kebijakan afirmasi hak politik perempuan pada pemilu tahun 2019 di Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Ukhti Raqim, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, dengan judul “Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga”. Rumusan masalah pada Penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemenuhan ketentuan kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga? Dan Apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga?

Berdasarkan judul Penelitian tersebut, Peneliti menggunakan objek penelitiannya merupakan “Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan ditinjau dari aspek sosial” sedangkan Peneliti lebih meninjau kepada aspek hak asasi manusia yang meliputi hak politik.

2. A. Oriza Rania Putri, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, dengan judul “Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar”.

Rumusan masalah pada Penelitian ini adalah Bagaimana pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar? dan Bagaimana implikasi hukum pelaksanaan ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi dan DPRD Kota Makassar?

Berdasarkan judul Penelitian tersebut, Peneliti melihat dari perspektif Penelitiannya merupakan perspektif dari hukum tata negara sedangkan Peneliti melihat dari perspektif hukum hak asasi manusia.

3. Rizqi Abdurrahman Masykur, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Studi Tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP Di Provinsi DKI Jakarta Pada Pemilu 2014”. Rumusan masalah pada Penelitian ini adalah Bagaimana kondisi umum perolehan suara pada perempuan dalam pemilu 2014 di DKI Jakarta? dan Bagaimana political will partai PPP dalam peningkatan keterwakilan perempuan pada pemilu 2014 di DKI Jakarta?

Berdasarkan judul Penelitian tersebut, perbedaan antara Peneliti di atas dan Peneliti adalah berbedanya lokasi Penelitian dan berbeda pula pelaksanaan pemilu

E. Tinjauan Pustaka

1. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak yang sudah diberikan oleh Allah SWT yang harus dilindungi maupun dihormati. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia.¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 merupakan pengertian dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia salah satunya yaitu hak perempuan. Para pejuang hak-hak perempuan di dunia melontarkan kritik bahwa hukum dan sistem hak asasi manusia adalah sistem yang sangat maskulin dan patriarki, yang dibangun dengan cara berfikir dan dalam dunia laki-laki yang lebih memperhatikan dan kemudian menguntungkan laki-laki dan melegitimasi situasi yang tidak menguntungkan perempuan.¹⁵

Keberadaan Deklarasi Wina dan Kerangka Aksi 1993 sebagai hasil dari Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia merupakan momentum baru perkembangan konsep hak asasi manusia yang melihat hak asasi manusia secara universal, integral, dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Deklarasi ini menegaskan konsepsi tentang hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia yang universal.¹⁶

¹⁴ Suparman Marzuki, dkk, *Op.Cit.*....hlm. 11

¹⁵ *Ibid.* hlm. 24

¹⁶ *Ibid.* hlm.27

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Rhona.K.M.ada 3 yaitu:¹⁷

1. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan merupakan perlakuan yang setara di dalam situasi yang sama dan dimana situasi tersebut berada. Perkembangan hak asasi manusia memunculkan terminologi baru yaitu diskriminasi positif (*affirmative action*). Tindakan afirmatif menunjukkan perlakuan lebih kepada golongan yang tidak terwakili.

2. Prinsip Non- Diskriminasi

Apabila semua orang sudah memahami prinsip kesetaraan maka seharusnya diskriminasi sudah tidak ada. Terdapat 2 jenis diskriminasi yaitu diskriminasi langsung dan tidak langsung.

3. Prinsip kewajiban positif setiap negara

Prinsip ini membuat negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Hak asasi manusia adalah hak asasi manusia untuk semua manusia.¹⁸

2. Hak Sipil dan Politik

Hak Politik termasuk kedalam hak yang tidak bisa dikurangi atau hak absolut. Kebebasan hak politik merupakan hak yang memiliki kesempatan semua orang untuk masuk ke dalam kehidupan politik. Hak

¹⁷

[https://www.academia.edu/16610574/Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia](https://www.academia.edu/16610574/Teori_dan_Prinsip_Hak_Asasi_Manusia), Diakses terakhir tanggal 23 November 2019 pukul 20.00 WIB

¹⁸ *Ibid. Hlm. 11*

untuk menjadi bagian langsung dari pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilu. Hak sipil merupakan hak setiap orang untuk menikmati kebebasan dalam berbagai macam hal.¹⁹

Hak-hak sipil dan politik yaitu:²⁰

1. Hak hidup;
2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi;
3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa;
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah;
6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
7. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama;
8. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi;
9. Hak untuk berkumpul dan berserikat;
10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Hak politik warga negara merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi. Secara ringkas, hak-hak politik masyarakat Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar , yaitu hak membentuk dan memasuki organisasi politik ataupun

¹⁹ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses terakhir tanggal 23 November 2019, pukul 20.00 WIB

²⁰ <https://dicjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> diakses terakhir tanggal 23 November 2019, pukul 20.00 WIB

organisasi lain yang dalam waktu tertentu melibatkan diri ke dalam aktivitas politik, hak untuk berkumpul, berserikat, hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik, hak untuk menduduki jabatan politik dalam pemerintahan, dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Semuanya direalisasikan secara murni melalui partai politik.²¹

Adapun keseluruhan penggunaan hak politik dan sipil dibedakan atas dua kelompok:²²

1. Hak politik yang dicerminkan oleh tingkah laku politik masyarakat. Biasanya penggunaannya berupa hak pilih dalam pemilihan umum, keterlibatan dalam organisasi politik dan kesetaraan masyarakat dalam gerakan politik.
2. Hak politik yang dicerminkan dari tingkah laku politik elit. Dalam hal ini, tingkah elit dipahami melalui tata cara memperlakukan kekuasaan, penggunaan kekuasaan, dan bentuk hubungan kekuasaan antar elit, dan dengan masyarakat.

3. Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender

a. Kesetaraan Gender

Kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa *“Gender Equality permits women and men equal enjoyment of human rights, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development*

²¹ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> Diakses terakhir tanggal 25 November 2019, pukul 17.00 WIB

²² *Ibid*

results”.(kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan).²³

b. Keadilan Gender

Keadilan gender suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki. Definisi dari USAID menyebutkan bahwa *“Gender Equity is the process of being fair to women and men. To ensure fairness, measures must be available to compensate for historical and social disadvantages that prevent women and men from operating on a level playing field. Gender equity strategies are used to eventually gain gender equality. Equity is the means; equality is the result”*. (Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair baik pada perempuan maupun lakilaki. Untuk memastikan adanya fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengkompensasi kerugian secara histori maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu tahapan permainan. Strategi keadilan gender pada akhirnya digunakan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan merupakan cara, kesetaraan adalah hasilnya).²⁴

²³ Herien Puspitawati, *Konsep, Teori, dan Analisis Gender*, terdapat dalam <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>, Diakses terakhir tanggal 25 November 2019 pukul 17.00 WIB

²⁴ *Ibid*

4. Politik dan Perempuan

Perjuangan politik kaum perempuan atau gerakan perempuan yang lebih dikenal dengan istilah *feminisme*.²⁵ Kehadiran perempuan di ruang politik semakin mendapat tempat di masyarakat, tetapi juga mendapat penolakan dari masyarakat.²⁶ Adapun beberapa negara yang kini membuka ruang bagi perempuan untuk memenuhi hak politiknya.²⁷ *Affirmative action* sering diartikan sebagai tindakan proaktif untuk menghapuskan diskriminasi yang berdasarkan gender atau ras.²⁸ *Affirmative action* menurut Susan D. Clayton, diartikan sebagai langkah untuk Nurrahmi NZ & P. Anthonius Sitepu, Perempuan dan Politik pada Rekrutmen Politik Calon Legislatif mengupayakan kemajuan dalam hal kesetaraan kesempatan, yang lebih bersifat substantif dan bukannya formalitas, bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili di posisi-posisi yang menentukan di masyarakat dengan cara eksplisit mempertimbangkan karakter khusus jenis kelamin, ras atau kesukuan yang selama ini menjadi dasar terjadi diskriminasi.²⁹

Partai politik sebagai suatu organisasi penting yang mengaktifkan, memobilisasi masyarakat, mewakili kepentingan tertentu dan melakukan

²⁵Yudhanti Ristina, Buku Perempuan dalam Pusaran Hukum, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 58

²⁶ *Ibid* hlm. 59

²⁷ *Ibid*

²⁸ Nurrahmi NZ, "Perempuan dan Politik pada Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera" terdapat dalam <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia> diakses terakhir tanggal 8 November 2019 pukul 20.00 WIB

²⁹ *Ibid*.

pengkaderan yang kemudian melahirkan pemimpin telah menjadi suatu keharusan.³⁰ Bidang kewanitaan merupakan salah satu bagian dari partai yang memiliki fungsi sebagai forum untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi perempuan.³¹

5. Kebijakan Afirmasi

Negara demokrasi memiliki ciri yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun dalam partisipasi politik.³² Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat dalam memilih penguasa secara langsung atau tidak langsung. Pada dasarnya, partisipasi politik perempuan adalah kegiatan suka rela kaum perempuan yang tergabung dalam sebuah komunitas kaukus perempuan politik.³³ Kebijakan afirmasi merupakan sebuah aturan yang membuat perempuan-perempuan untuk memakai hak politiknya bukan hanya dalam pemilihan penguasa tetapi sebagai penguasa yang dipilih. Menjamin keterwakilan perempuan di politik merupakan tugas dari kebijakan afirmasi tersebut.

6. Fungsi Partai Politik

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pengertian partai politik adalah :

“Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Rizki Priandi, Kholis Roisah, “Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia” terdapat dalam <https://ejournal.undip.ac.id/> di akses terakhir tanggal 10 November 2019 pukul 13.00 WIB

³³ *Ibid*

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”

Tidak dapat dipungkiri bahwa partai politik merupakan entitas yang dilahirkan untuk meraih, mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Partai politik adalah mesin untuk mendapatkan kekuasaan tersebut.³⁴ Partai politik mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjembatani berbagai pendapat dan aspirasi yang ada dalam masyarakat.³⁵ Fungsi Partai Politik sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik merupakan penghubung antara negara dengan warga masyarakatnya sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah bentuk manifestasi kemauan masyarakat, sehingga semua yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kepentingan umum dapat efektif dan diterima oleh masyarakat.³⁶ Pemilihan umum sebagai sarana partisipasi rakyat yang nyata dalam demokrasi perwakilan maka partai politik mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyampaikan aspirasi dari rakyat.³⁷ Pelaksanaan fungsi partai politik di Indonesia seiring perjalanan partai politik dalam beberapa pergantian kepemimpinan negara.³⁸ Mengaktifkan pilar-pilar demokrasi termasuk pengoptimalan

³⁴ Dian Iskandar, “Keberadaan Partai Politik yang tidak diketahui menelusuri fungsi partai politik di Indonesia pasca Soeharto” terdapat dalam <https://ejournal2.undip.ac.id> diakses terakhir tanggal 29 Februari 2020 pukul 17.00 WIB

³⁵ Yulia Neta, “Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Yang Demokratis” terdapat dalam <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/konstitusi/article/view/141/135> diakses terakhir tanggal 29 Februari 2020 pukul 17.00 WIB

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

fungsi-fungsi partai politik dengan memberikan kebebasan politik bagi seluruh rakyat.³⁹

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan persamaan pengertian dan menghindari perbedaan penafsiran dengan istilah-istilah yang ada pada Penelitian ini, maka Peneliti akan menjelaskan tentang beberapa istilah yang bersumber dari referensi. Istilah-istilah yang terdapat dalam Penelitian ini sebagai berikut:

1. Afirmasi adalah suatu bentuk penegasan atau pengakuan terhadap diri sendiri terkait hal-hal yang memiliki sifat positif.⁴⁰
2. Kebijakan Afirmasi adalah aturan penetapan yang positif.⁴¹
3. Politik Perempuan adalah upaya perempuan berpartisipasi secara aktif dalam politik untuk dipilih dan memiliki ruang di ranah politik⁴²

G. Metodologi Penelitian

Untuk menjawab masalah yang sudah dijelaskan, maka akan dilakukan Penelitian dengan metode sebagai berikut:

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ <https://pendidikan.co.id/pengertian-afirmasi-manfaat-beserta-16-contoh-afirmasi/> Diakses terakhir tanggal 8 November 2019 pukul 19.45 WIB

⁴¹ <https://kbbi.web.id/afirmasi> Diakses terakhir tanggal 8 November 2019 pukul 19.45 WIB

⁴² Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender", *Polite: Jurnal Politik Islam*, Vol.1, No.1, Jan-Jun2018, hlm. 19

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis empiris yaitu Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti suatu keadaan secara langsung yang terjadi di lapangan.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang Peneliti kaji adalah implementasi kebijakan afirmasi hak politik perempuan untuk dipilih dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kota Yogyakarta.

3. Subjek Penelitian

Tiga orang politisi perempuan yang berhasil duduk di DPRD Kota Yogyakarta yaitu Suryani, Ririk Banowati Purnamasari, dan Dhian Novitasari, Pengurus partai politik Gerindra yaitu Dhian Novitasari, Pengurus partai Golkar yaitu Deddy Suwadi ,dan Pengurus partai PPP yaitu M. Hasan Widagno Nugroho, Komisioner KPU Kota Yogyakarta Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Yogyakarta yaitu Frengky Argitawan Mahendra, dan 55 orang masyarakat Kota Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang didapat melalui wawancara langsung ke subyek yang bersangkutan.

2. Data Sekunder

Data yang didapat berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang akan di lakukan Penelitian, putusan pengadilan, ataupun perjanjian. Bahan Hukum tersebut terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder membahas tentang hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil Penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga digunakan sebagai pelengkap yang terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara, adalah dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang sudah ditentukan. Tiga

orang politisi perempuan yang berhasil duduk di DPRD Kota Yogyakarta yaitu Suryani, Ririk Banowati Purnamasari, dan Dhian Novitasari, Pengurus partai politik Gerindra yaitu Dhian Novitasari, Pengurus partai Golkar yaitu Deddy Suwadi, dan Pengurus partai PPP yaitu M. Hasan Widagno Nugroho, Komisioner KPU Kota Yogyakarta Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kota Yogyakarta yaitu Frengky Argitawan Mahendra, dan 55 orang masyarakat Kota Yogyakarta.

2. Tinjauan kepustakaan, adalah dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

7. Metode Pendekatan

Pendekatan Yuridis Empiris, adalah Penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum secara nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

8. Analisis Data

Analisis data yang diterapkan menggunakan metode kualitatif, yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data yang diperoleh dari hasil Penelitian dilanjutkan dengan proses editing, lalu menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi, dan mengambil kesimpulan.

9. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode Penelitian dan sistematika Penelitian.

2. BAB II Teori

Merupakan bab yang menyajikan teori-teori lebih mendalam dan konsep yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan maupun literatur-literatur. Teori-teori yang digunakan yaitu teori hak asasi manusia, hak sipil dan politik, kesetaraan gender dan keadilan gender, perempuan dalam politik, keijakan afirmasi, dan fungsi dan peran partai politik.

3. BAB III Analisis dan Pembahasan

Merupakan bab yang akan memaparkan dan menjelaskan hasil Penelitian yang berupa penerapan dari kebijakan afirmasi hak politik perempuan pada pemilu 2019 di Kota Yogyakarta.

4. BAB IV Penutup

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil Penelitian.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Hak Sipil dan Politik

1. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Dilihat dengan memakai optik historikal, sejarah HAM bermula dari Eropa melalui kristalisasi pemikiran seorang filosof Inggris pada abad ke-17 bernama John Locke. Ia menyatakan hak kodrati yang dimiliki setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sejarah perkembangan HAM ditandai juga dengan adanya tiga peristiwa penting di dunia, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis.⁴³ Kemudian pada tahun 1948 dikeluarkan tiga instrumen pokok hak asasi manusia internasional yang dirancang oleh PBB yang dikenal dengan sebutan "*International Bill Of Human Rights*". Tiga instrumen pokok yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau KIHSP (*International Covenant on Civil and Political Rights or ICCPR*), dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau KIHESB (*International Covenant on Economic, Social, and Culture or ICESCR*).⁴⁴

⁴³ Widiada Gunakarya, *Op.Cit.....* hlm. 3

⁴⁴ Eko riyadi, *Op.Cit.....*, hlm 19

2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah ‘*droits de l’ homme*’ dalam bahasa Prancis, “*human rights*” dalam bahasa Inggris, “*menscherenchte*” dalam bahasa Belanda atau Jerman, “*derechos humanos*” dalam bahasa Spanyol, dan sebagainya memiliki arti tidak jauh berbeda secara etimologis. Hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia memiliki tiga suku kata yaitu hak, asasi, manusia. Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab sedangkan manusia berasal dari bahasa Indonesia.⁴⁵

Hak Asasi Manusia pada zaman sekarang tidak dipandang sebagai hal yang tabu untuk dibahas. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dia adalah manusia. Hak Asasi Manusia diibaratkan sebagai sebuah tempat pengaduan segala masalah yang didapat oleh umat manusia. Hak asasi (*fundamental rights*) memiliki arti sebagai hak yang bersifat mendasar (*grounded*) yang melekat kuat pada diri setiap insan manusia di dunia sehingga setiap insan manusia memiliki kewajiban untuk mengerti, memahami, dan memelihara hak asasi (*fundamental rights*) tanpa terkecuali.⁴⁶ Sepanjang peradaban manusia masih ada, selama itu pula hak asasi manusia akan tetap hidup.

Istilah HAM dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai istilah hak-hak dasar manusia atau hak dan kewajiban dasar manusia.⁴⁷ Hak adalah

⁴⁵ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 17.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 31.

⁴⁷ Widiada Gunakarya, *Op.Cit....* hlm 48

kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan “hak asasi” adalah kepentingan mendasar dan bersifat sangat mutlak yang harus di lindungi hukum.⁴⁸ Ilmu hukum menilai, hak itu bersifat subjektif, sehingga sering disebut dengan istilah *subjectief recht*, karena keberadaannya melekat pada diri seseorang sebagai subjek hukum dan pemilik hak, sehingga bersifat sangat individual.⁴⁹ Selain bersifat universal, seburuk apapun perilaku yang dimiliki atau dilakukan oleh manusia hak-hak tersebut tidak dapat dicabut⁵⁰

Dalam kaitannya pemerolehan hak terdapat 2 teori yaitu:⁵¹

a. Teori MC Closkey

Bahwa pemberian hak adalah dilakukan, dimiliki, dinikmati, atau sudah dilakukan

b. Teori Joel Feinberg

Bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan dari klaim yang absah (keuntungan didapat dari pelaksanaan hak yang disertai pelaksanaan kewajiban). Dengan demikian keuntungan dapat diperoleh dari pelaksanaan hak bila disertai pelaksanaan kewajiban.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak-hak ini bersifat universal karena merupakan bagian dari kemanusiaan setiap manusia. Sedangkan yang dimaksud melekat adalah hak-hak yang setiap

⁴⁸ *Ibid.* hlm 49

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Suparman Marzuki, dkk, *Loc.Cit....*, hlm.11

⁵¹ Nur Asikin, Konsekuensi Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Hak Politik Perempuan, Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 21.

manusia miliki karena ke eksistensian sebagai manusia.⁵² Hak asasi (*fundamental rights*) memiliki arti sebagai hak yang bersifat mendasar yang melekat kuat pada diri setiap insan manusia di bumi sehingga setiap insan manusia memiliki kewajiban untuk mengerti, memahami, dan memelihara hak asasi tanpa terkecuali.⁵³ Menurut Kuntjoro Purbopranoto dengan mengacu pada mukadimah *declaration deL'Homme et di Citoyen* mengatakan, “HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci”⁵⁴

Dengan demikian hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.⁵⁵

3. Hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia

Pengakuan dan penghormatan kepada perempuan sebagai makhluk hidup sejatinya di akui sebagai hak yang inheren yang tidak bisa di pisahkan.⁵⁶ Jurang sosial dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan

⁵² Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet. Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 8

⁵³ Majda El Muhtaj, *Op.Cit.....*, hlm. 31

⁵⁴ Widiada Gunakarya, *Op.Cit....*, hlm.57

⁵⁵ Nur Asikin, *Loc.Cit.....*, hlm. 21

⁵⁶ Yeni Handayani, “Perempuan dan Hak Asasi Manusia”, dapat diakses di https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/20161014_PEREMPUAN%20DAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA.pdf terakhir diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 pada pukul 16.00 WIB

masih sangat besar.⁵⁷ Para pejuang hak perempuan di dunia melontarkan bahwa sistem hak asasi manusia merupakan sistem yang patriarki, yang dibangun dengan cara berfikir dan dalam dunia laki-laki yang lebih memperhatikan dan menguntungkan laki-laki dan melegitimasi situasi yang tidak menguntungkan perempuan.⁵⁸ Hak asasi manusia khususnya pendekatan hak asasi manusia yang konvensional lebih menekankan pada pengakuan jaminan hak-hak dalam lingkup publik sementara wilayah domestik tidak dijangkau demi alasan melindungi hak privasi seseorang.⁵⁹ Pemikiran para pejuang perempuan diakomodir dan diadopsi dalam hukum hak asasi manusia sejak dirumuskannya instrumen internasional yaitu Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1976 dan mulai berlaku pada tahun 1979. Konvensi berasal dari kata “*convention*” merupakan suatu aturan yang didasarkan pada kebiasaan.⁶⁰ Konvensi merupakan lompatan yang sangat baik terhadap realitas masyarakat internasional yang masih bergumul dengan pandangan yang sempit dalam melihat realitas perempuan. Dengan pandangan patriarki yang masing sangat kuat, pengadopsian konvensi ini yang spesifik ini malah dianggap sebagai upaya untuk menginstimewakan perempuan sehingga membuat hak antara laki-

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Suparman Marzuki, dkk, *Op.Cit.*....., hlm 24

⁵⁹ *Ibid* , hlm 25

⁶⁰

<https://gurupkn.com/pengertian-konvensi#:~:text=Pengertian%20Dari%20Konvensi,dalam%20praktik%20ketatanegaraan%20suatu%20negara>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2020 pukul 19.00 WIB

laki dan perempuan tidak sama.⁶¹ Kondisi sosio-masyarakat yang bersifat patrilineal dapat memengaruhi dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah ataupun tercermin dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari dengan kecenderungan bahwa perempuan menjadi subjek dan subordinat laki-laki sehingga menimbulkan benturan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁶² Konseptualisasi hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kerangka kerja untuk menghapuskannya meletakkan setiap instrumen hak asasi manusia dimaknai ulang.⁶³ Perkembangan pemikiran dan konsep hak asasi manusia sebagai pemikiran yang dinamis dan senantiasa kontekstual masih akan terus berlanjut, termasuk dalam konteks hak asasi manusia.⁶⁴

Penegasan bahwa hak asasi perempuan adalah hak asasi manusia itu tidak teraktualisasikan dengan nyata baik dalam hal kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang ada maupun dalam perilaku sehari-hari.⁶⁵ Dampak dari hal tersebut pelanggaran hak asasi perempuan terus menerus terjadi di segala bidang kehidupan, baik ranah privat maupun publik, baik dilakukan oleh individu, masyarakat maupun

⁶¹ Suparman Marzuki, dkk, *Op.Cit.*..... hlm 27

⁶² Nalom Kurniawan, "*Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*" dapat diakses di <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jk/article/viewFile/304/299> terakhir diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB

⁶³ Suparman Marzuki, dkk, *Op.Cit.*..... hlm 28

⁶⁴ *Ibid*, hlm 29

⁶⁵ Yeni Handayani, *Op.Cit.*.....hlm.6

negara.⁶⁶ Komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan HAM semakin kuat. Terdapat tiga alasan pokok untuk memberikan perhatian kepada HAM perempuan, yaitu: ⁶⁷

1. Untuk memberikan informasi kepada kaum perempuan bahwa mereka mempunyai hak asasi manusia dan berhak untuk menikmatinya.
2. Untuk membuka dan melawan pelanggaran terhadap hak-hak yang didasarkan pada gender.
3. Untuk membentuk suatu praktek hak asasi manusia baru yang sepenuhnya memperhatikan hak asasi manusia.

Semua hak dapat dinalar melalui penalaran tentang HAM, namun hak perempuan memiliki kekhususan. ⁶⁸ Menghapus hambatan kultural pandangan andsentrisme dan hegemoni sosial merupakan suatu tantangan berat yang harus diupayakan. ⁶⁹ Melawan hegemoni yang merendahkan harkat dan martabat perempuan patut dilakukan, sebab hegemoni itu merupakan rekayasa sosial. ⁷⁰ Caranya adalah dengan melakukan konstruksi hukum, yang memberikan dasar bagi perempuan dalam melawan hegemoni yang tidak adil dijamin dalam berbagai instrumen hukum, baik dalam instrumen hukum internasional maupun nasional.⁷¹ Meniadakan suatu kebijakan dan instrumen hukum yang bias gender pada semua bidang merupakan salah satu hal yang mengangkat dan

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.* hlm.7

⁶⁸ *Ibid.* hlm.2

⁶⁹ Arbaiyah Prantiasih, *Op.Cit.*....hlm.15

⁷⁰ Dede Kania, "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", dapat diakses di http://digilib.uinsgd.ac.id/4118/1/hak_asasi_perempuan_dalam_peraturan_perundang_undangan_Indonesia.pdf terakhir diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 17.00 WIB

⁷¹ *Ibid.*

menghormati harkat dan martabat perempuan.⁷²

4. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia memiliki prinsip-prinsip yang terdapat hampir di semua perjanjian internasional. Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional.⁷³ Semua prinsip terdapat di dalam seluruh perjanjian salah satunya adalah prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, dan prinsip kewajiban positif negara, prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

a) Prinsip Kesetaraan

Suatu prinsip dasar bahwa setiap orang memiliki HAM yang melekat pada dirinya, maka setiap orang memiliki kedudukan yang sama atau setara dengan manusia lainnya.⁷⁴ Kesetaraan mengharuskan adanya tindakan yang setara, pada situasi yang sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula. Masalah muncul ketika seseorang diperlakukan berbeda pada posisi yang sama. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili.⁷⁵

b) Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi muncul sebagai konsekuensi dari adanya asas atau prinsip ekualitas. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara tanpa membedakan agama, kulit/ras, bahasa, suku, kewarganegaraan, keyakinan politik, dan lain-

⁷² Arbaiyah Prantiasih, *Loc.Cit.....* hlm.15

⁷³ Suparman Marzuki, dkk, *Op.Cit.....* hlm 39

⁷⁴ Widiada Gunakarya, *Op.Cit.....* hlm.64

⁷⁵ *Ibid*

lainnya. Terdapat 2 jenis diskriminasi, yaitu diskriminasi langsung dan tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah seseorang tidak diperlakukan sama dengan yang lainnya. Sedangkan diskriminasi tidak langsung adalah efek dari suatu hukum yang sebenarnya tidak bermaksud untuk mendiskriminasi. Alasan diskriminasi tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, selain itu banyak pula bahan yang menjadi alat diskriminasi seperti orientasi seksual, umur, dan cacat tubuh.⁷⁶

c) Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi internasional, suatu negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan.⁷⁷ Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang di miliki oleh setiap orang. Negara dapat memberikan yang secara hukum disebut pembatasan-pembatasan kebebasan. Seperti Hak untuk hidup, negara memiliki kewajiban positif untuk membuat aturan hukum melarang perbuatan pembunuhan, supaya tidak ada yang melanggar hak untuk hidup. Pada hakekatnya, negara diwajibkan untuk bersifat proaktif dalam menghargai hak untuk hidup dan tidak bersifat pasif.⁷⁸

5. Hak Sipil dan Politik

1. Tinjauan Umum tentang Hak Sipil dan Politik

Secara umum yang dimaksud hak sipil dan politik ini berkaitan dengan kebebasan seseorang untuk tidak diintervensi oleh negara dan kebebasan tersebut dilindungi oleh konstitusi dan negara sebagai pemangku kewajiban. Setiap Negara wajib untuk menghormati dan menjamin hak sipil dan politik bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada hukumnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Suparman Marzuki, dkk, *Op.Cit.....* hlm 40

⁷⁸ *Ibid*

lainnya.⁷⁹ Hak sipil dan politik merupakan hak yang tidak dapat dikurangi atau biasa disebut sebagai hak absolut. Hak sipil dan politik merupakan hak yang di dalam sejarah HAM terdapat pada generasi pertama yang mengutamakan tentang 'kebebasan'. Biasanya hak sipil dan politik disebut sebagai hak negatif karna hak-hak yang dimiliki setiap orang tidak boleh diintervensi negara, negara harus bersifat pasif dengan cara menghargai, melindungi, dan menghormati. Lebih luas lagi hak politik itu merupakan hak untuk ikut turut serta dalam pemerintahan.

Penegakan hak sipil dan politik berguna untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Terlebih lagi dengan terjadinya pergeseran fungsi dan tugas negara dari fungsi hanya sebagai penjaga malam menjadi berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara.⁸⁰ Pada prinsipnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tegaknya hak sipil dan politik dalam suatu negara.⁸¹ Anja Jetschke menyebutkan setidaknya ada tiga faktor yang saling berinteraksi dalam menentukan penegakkan sekaligus penghormatan HAM yaitu negara, masyarakat, dan masyarakat internasional. Jika dielaborasi bisa dikembangkan dalam empat faktor sebagai berikut:⁸²

1) Karakteristik suatu rezim

Demokratis atau tidaknya suatu rezim merupakan salah satu faktor penentu tegaknya hak sipil dan politik warga negara. Pemahaman

⁷⁹ Lihat Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI), 16 Desember 1996

⁸⁰ Muhandi hasan dan Estika sari, "*hak sipil dan politik*", dapat diakses di <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/id/article/view/1001/843> terakhir di akses tanggal 8 Maret 2020 pukul 19.30 WIB

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

demokrasi secara mendasar adalah persamaan dan kebebasan serta adanya kontrol efektif dari masyarakat terhadap kekuasaan. Di negara demokratis hak sipil dan politik mendapat perlindungan yang kuat, menurut Harold Crouch menyatakan bahwa ada hak-hak tertentu yang memang baru dapat dinikmati kalau proses demokratisasi telah dijalankan.

2) Penyertaan Hak Sipil dan Politik pada Konstitusi dan turunannya

Narduli menyebutkan bahwa ada empat prasyarat sebuah konstitusi dianggap baik yaitu (1) memberdayakan sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah, (2) menggambarkan kontrak sosial yang berlaku dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, (3) menyediakan ruang publik yang memadai, dan (4) mekanisme kontrol bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dari keempat syarat secara implisit suatu konstitusi yang baik harus memenuhi hak-hak yang harus dimiliki warganegara.⁸³

3) Budaya Politik Masyarakat

Dalam tipologi Almond, budaya politik masyarakat yang memberi peluang untuk tumbuh kembangnya kehidupan demokratis adalah budaya politik partisipan. Budaya politik ini adalah suatu bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan demikian juga struktur serta proses politiknya. Dalam konteks ini masyarakat harus mengerti peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Kehidupan masyarakat yang partisipatoris serta demokratis ini sangat ditentukan oleh pola hubungan negara dengan masyarakat.⁸⁴

4) Aura Politik Internasional tentang HAM

Penegakan HAM dipengaruhi juga oleh penerimaan suatu negara terhadap cara pandang politik internasional tentang HAM. Terdapat dua cara pandang, yang pertama yaitu universal berpandangan bahwa pelaksanaan HAM tidak dipengaruhi oleh perbedaan negara, ideologi, agama, dan lainlain yang biasanya di anut oleh negara Barat. Yang kedua yaitu relativisme kultural, berpandangan bahwa pelaksanaan HAM sangat bergantung pada perbedaan kultural antar bangsa yang biasanya dianut oleh negara Timur.⁸⁵

2. Pemenuhan hak sipil dan politik perempuan

Pemenuhan hak sipil dan politik tentu juga harus mengedepankan kesetaraan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diberi hak untuk memilih, dan bersaing dalam pemilihan umum sejak tahun 1955, namun secara historis, tingkat keterwakilan politik

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

perempuan tetap masih rendah.⁸⁶ Institusi-institusi politik lainnya di tingkat lokal, provinsi, dan nasional, representasi perempuan sangat rendah. Jika ditinjau kembali gerakan politik Indonesia mulai dan masa penjajahan Belanda hingga masa pemerintahan Reformasi, dapat dikatakan bahwa bentuk gerakan yang ditempuh oleh perempuan dilakukan dengan bentuk perlawanan baik secara fisik maupun secara politik.⁸⁷ Kebijakan yang diambil bermuara pada keadilan gender, tidak serta merta dapat terwujud kendatipun hak-hak politik perempuan sudah diakui.⁸⁸

B. Kesenjangan Perempuan dalam Politik

1. Kesenjangan Gender dan Keadilan Gender

Kesenjangan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesenjangan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.⁸⁹

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap

⁸⁶ Pingkan Gerungan, “*Perspektif Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Perempuan dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, dapat di akses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/8681/8245>, terakhir diakses pada 8 Maret 2020, pukul 21.00 WIB

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Rustina, “*Implementasi kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga*”, dapat di akses di <https://jurnal.iainpalu.ac.id/> terakhir di akses 9 Maret 2020, pukul 20.00 WIB

perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.⁹⁰ Seks atau jenis kelamin yaitu kodrat Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan dan tidak dapat diubah oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, meskipun teknologi kedokteran telah maju dan pesat. Gender merupakan jenis kelamin secara kultural atau psikologi yang sifatnya melekat pada perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial budaya atau kodrat budaya.⁹¹

Adanya ketidakadilan gender terwujud dalam hal-hal sebagai berikut:⁹²

- a. Marginalisasi, bahwa kaum perempuan dianggap sebagai warga masyarakat kelas dua yang cenderung angkan menjadi orang nomor satu, karena takut dijauhi atau dicela kamu pria, dan perempuan lebih memilih jadi sibordinat pria.
- b. Stereotipel, bahwa masyarakat mempunyai norma tertentu tentang perempuan yang ideal yaitu feminin, pria adalah maskulin. Perempuan diharapkan menjadi figur yang feminin, sementara laki-laki diharapkan menjadi figur yang maskulin, padahal secara psikologis orang normal memiliki keduanya yang disebut dengan androgin, yakni memiliki keduanya dalam kadar yang sangat variatif antara satu orang yang lain.
- c. Beban ganda, Pembagian kerja di dunia domestik untuk perempuan, sementara pria di sektor publik, sehingga ketika perempuan pergi ke sektor publik ada beban ganda yang disandangnya.
- d. Kekerasan, bahwa dalam rumah tangga perempuan dianggap tidak produktif, sehingga harus menuruti kemauan pria sebagai pencari nafkah, dalam dunia publik di tempat kerja perempuan yang haid, mengandung, melahirkan, menyusui, sering tidak memperoleh haknya secara wajar, sering mengalami intimidasi untuk dikeluarkan. Perempuan yang mengalami tindak kekerasan dipersalahkan publik, karena perempuan berdandan menor taupun ia berjenis kelamin perempuan.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Pusat Studi Islam UII, *Bersikap Adil Jender: Manifesto Keberagaman Keluarga Jogja*, Cetakan Pertama, Center For Islamic Studies, Yogyakarta, 2009, hlm. 32.

⁹² *Ibid.* hlm 34

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara adil dari pembangunan.⁹³ Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.⁹⁴

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tidak mudah tetapi memerlukan perjuangan ekstra keras karena berhubungan dengan perubahan nilai budaya yang telah berurat akar di masyarakat.⁹⁵ Melalui upaya yang serius dan berkesinambungan maka secara lambat laun ideologi gender yang bersifat merugikan antar gender dapat dikikis sehingga pada saatnya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat Indonesia akan dapat terwujud.⁹⁶

⁹³ Rustina, *Op.Cit....* hlm 6

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Ni Luh Arjani, "*Kesetaraan dan Keadilan Gender (KG) dan Tantangan Global*" dapat diakses di <https://media.neliti.com/media/publications/43810-ID-kesetaraan-dan-keadilan-gender-kkg-dan-tantangan-global.pdf> , terakhir di akses pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 18.00 WIB

⁹⁶ *Ibid.*

2. Hak Wanita Sederajat dengan Pria dalam Islam

Dalam Pasal 1 CD (*Cairo Declaration*) Tahun 1990 bahwa manusia dilahirkan sederajat dan bebas sesuai yang dinyatakan oleh Al-Quran surah Al-Hujuraat ayat 13 bahwa lelaki dan wanita sama derajatnya dalam hak dan tanggung jawabnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.⁹⁷ Pria dan wanita mempunyai hak yang sama yang membedakan hanya peran di dalam kehidupan. UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) menjamin hak wanita sederajat dengan pria tanpa diskriminasi. Sedangkan CD yang dikeluarkan oleh negara-negara OKI menjamin pula hak wanita sederajat dengan pria terlihat pada Pasal 6 yang berbunyi:⁹⁸

- 1) Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat kemanusiaannya dan memiliki hak-hak untuk menikmati hak persamaan tersebut disamping melaksanakan kewajiban-kewajibannya, memiliki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan, dan hak untuk menjaga nama baik dan keturunannya;
- 2) Suami bertanggungjawab untuk memberikan nafkah dan kesejahteraan kepada keluarganya.

Perihal wanita yang sederajat dengan pria sesuai derajat kemanusiaannya, dijelaskan Al-Quran dalam surah An-Nisaa ayat 32 yang berbunyi:

➤ Surah An-Nisaa ayat 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

⁹⁷ Baharuddin Lopa, "*Al-Quran dan Hak Asasi Manusia*", PT.Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996, hlm.74

⁹⁸ *Ibid.*

An-Nisa'-32

Artinya : “ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Islam mengajarkan didalam Al-Quran menolak pandangan-pandangan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dengan menyatakan keduanya berasal dari jenis yang sama.⁹⁹ Sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam, Al-Quran menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu *nafs(living entity)*, dimana yang satu tidak memiliki keunggulan daripada yang lain.¹⁰⁰ Kehidupan seorang muslim tidak dapat dipisahkan dari soal berpolitik karena politik merupakan sarana efektif untuk merealisasikan kesempurnaan islam, setiap muslim yang mengaku beribadah ke Allah SWT mempunyai hak untuk berpolitik, bahkan seorang muslim berkewajiban untuk mengaplikasikan politik secara

⁹⁹ Ardiansyah, *Egaliter Hak Politik Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018, hlm.25

¹⁰⁰ *Ibid.*

islami guna merealisasikan islam secara kaffah.¹⁰¹ Islam telah memberikan persamaan kepada laki-laki dan perempuan yang pada perkembangan zaman perempuan tanpa sadar dituntut untuk lebih berkiprah khususnya dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat, dan perempuan boleh dan memiliki hak untuk berkecimpung dalam bidang politik yang merupakan area publik.¹⁰²

3. Perempuan Dalam Politik

Peran perempuan dalam politik Indonesia jika kita lihat bersama memang telah diawali bahkan sebelum Indonesia berdiri sebagai Negara. Fakta sejarah menunjukkan bahwa gerakan politik pertama perempuan dengan mewujudkan dalam bentuk Kongres Wanita Pertama pada 22 Desember 1928, kemudian kongres kedua pada 1935, dan kongres ketiga pada 1941 mencerminkan pendahuluan politis “domestik-publik” yang berkesinambungan yang cenderung dinaifkan oleh paradigma politik yang secara luas dikritik oleh kalangan feminis yang menegaskan “*the personal is political*” bahwa pola hubungan pada tingkat pribadi adalah pola hubungan politis.¹⁰³

Keterwakilan perempuan dalam politik dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi berpendapat serta mengawal proses sehingga kebijakan yang dihasilkan akhirnya berpihak kepada kepentingan secara eksplisit dan implisit baik tingkat lokal, nasional, bahkan internasional, dalam

¹⁰¹ *Ibid.* hlm.27

¹⁰² *Ibid.* hlm 29

¹⁰³ Nur Asikin, *Op.Cit.*..... hlm 105

keterwakilan untuk kaum perempuan diberi keleluasaan untuk bergabung ke dalam berbagai partai politik dan organisasi perempuan lain sehingga memiliki ruang memadai untuk menyalurkan aspirasinya.¹⁰⁴ Perempuan hadir di dalam institusi yang didominasi oleh laki-laki untuk memberikan perubahan.

Keberadaan perempuan di ranah politik menjadi penting karena pertama, dari segi demokrasi jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk, Kedua, dari segi kesetaraannya keterwakilan perempuan untuk perempuan, Ketiga, dari segi penggunaan sumber daya, merupakan penggunaan kemampuan intelektual perempuan, dan Keempat, dari segi keterwakilan secara empiris menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh, bahkan cenderung terabaikan.¹⁰⁵

Reformasi telah membuka ruang demokrasi. Politik yang tadinya bersifat otoriter kemudian membuka ruang berpartisipasi bagi semua orang, termasuk perempuan.¹⁰⁶ Dalam gerakan perempuan, pada saat itu perempuan memutuskan gerakan perempuan harus ada dan terlibat dalam dunia politik. Artinya perempuan harus hadir dan memanfaatkan ruang politik untuk memperjuangkan kepentingan perempuan.¹⁰⁷ Berbagai tantangan yang harus di hadapi oleh para kaum perempuan ketika memasuki

¹⁰⁴ Riris Resita Simamora, *Perempuan Dalam Politik*, Skripsi, FISIP, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hlm 27

¹⁰⁵ Pingkan Gerungan, *Op.Cit.....* hlm.68

¹⁰⁶ Abby Gina & Dewi Komalasari, “ *Dibutuhkan Pemaknaan Baru Representasi Perempuan*” *Jurnal Perempuan* Vol.24 No. 2, 2019, hlm 149

¹⁰⁷ *Ibid*

dunia politik untuk menjadi pemimpin sangat beragam. Akibat ketiadaan basis institusional dan pendukung, perempuan pemimpin politik umumnya sering ditentang oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹⁰⁸ Kesadaran politik bagi perempuan melahirkan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama, di Yogyakarta pada 22 Desember 1928. Kongres Perempuan yang selalu dilaksanakan setiap 22 Desember sampai dengan tahun 1943, sebetulnya adalah kongres yang menghasilkan keputusan-keputusan politik bagi bangsa Indonesia.¹⁰⁹ Secara hukum dan peraturan memang tidak ada aturan yang mendiskriminasi perempuan atau laki-laki dalam hal partisipasi politik maupun partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.¹¹⁰

Keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak di keluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi (*Affirmative Action*).¹¹¹ Ada peluang bagi perempuan terjun dalam bidang politik, khususnya menjadi calon legislatif tetapi tetap kesempatan itu bergantung pada kepemimpinan partai politik dimana peran partai politik sangat penting untuk perempuan duduk di lembaga legislatif.¹¹² Para perempuan di partai politiknya dan dinominasikan sebagai calon legislatif

¹⁰⁸ Tri Marhaeni P.A, “*Citra Perempuan dalam Politik*”, dapat diakses di <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/download/183/154> terakhir di akses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 01.00 WIB

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Mohammad Zamroni, “*Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender*”, dapat diakses di https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=perempuan+dalam+politik&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D7xwvxy0KEAEJ terakhir diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 01.00 WIB

¹¹² *Ibid.*

oleh partainya hambatan yang mereka rasakan adalah kriteria maskulin yang diterapkan, tidak ada kriteria yang memasukan kerja khas perempuan, yang dimana biasanya perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap persyaratan agar sekedar memenuhi kuota.¹¹³

C. Kebijakan Afirmasi

Gerakan kebijakan afirmasi merupakan tantangan untuk partai politik, DPR, DPRD, dan semua yang berhubungan dengan kemajuan pergerakan perempuan untuk maju ke bidang politik. Kebijakan afirmasi adalah tindakan khusus sementara yang dilakukan sebab terjadi diskriminasi.¹¹⁴ Kebijakan afirmasi merupakan sebuah gerakan untuk memajukan keterwakilan perempuan di bidang politik. Kebijakan afirmasi atau *affirmative action* merupakan salah satu jenis “*fast-track policies*” yang dapat diambil untuk memperkuat upaya penguatan partisipasi politik kaum perempuan. Dasar pemikiran kebijakan ini adalah agar kaum perempuan dapat memiliki kekuatan untuk dapat mempengaruhi berbagai institusi yang didominasi oleh kaum laki-laki, maka secara kuantitatif kaum perempuan harus mencapai apa yang disebut “*critical mass*”.¹¹⁵

Dalam perspektif Dahlerup menyebutkan bahwa pada intinya *affirmative action* merujuk pada konsep “*positive discrimination*” dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan representasi kaum

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Abby Gina & Dewi Komalasari, *Op.Cit.....*hlm 151

¹¹⁵ Mudiwati Rahmatunnisa, “*Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan Di Indonesia*” terdapat dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/> diakses terakhir tanggal 7 Maret 2020, pukul 19.00 WIB

perempuan.¹¹⁶ Aksi afirmatif atau *affirmative action* merupakan diskriminasi positif pada pengertian awalnya hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragama institusi dan okupasi.¹¹⁷ Adapun metode yang digunakan untuk menjamin keterwakilan perempuan beragam. Dua diantaranya adalah kuota yang ditetapkan dalam melalui konstitusi atau peraturan perundang-undangan, dan kuota melalui partai politik.¹¹⁸ Metode yang pertama dalam bentuk minimal jumlah kursi yang diberikan untuk perempuan. Keterwakilan perempuan minimal 30% dari total jumlah seluruhnya. Metode kedua yaitu partai politik harus menjamin untuk meningkatkan jumlah kandidat perempuan.¹¹⁹

Pentingnya kebijakan afirmasi tidak hanya sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi perempuan tetapi juga sebagai realisasi dari politik gender. Sebenarnya, kebijakan afirmasi merupakan strategi kelembagaan yang khusus untuk mempromosikan kesetaraan gender untuk kelompok perempuan yang tidak terwakili dalam politik, disamping kesetaraan di muka umum.¹²⁰ Kebijakan afirmasi yang efektif akan berkonsekuensi pada aktifnya partai politik dalam merekrut kaum perempuan untuk memenuhi kuota dan juga mempengaruhi norma-norma dan budaya politik. Secara

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ Sandra Kartika dan Ida Rosdalina, *Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, Cetakan Pertama, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 1999, hlm. 4

¹¹⁸ Mudiwati Rahmatunnisa, *Op.cit.....* hlm.92

¹¹⁹ *Ibid*

¹²⁰ *Ibid*

husus, penerapan kebijakan afirmasi menunjukkan pencapaian yang beragam tetapi salah satunya melalui perwakilan perempuan dapat memberikan pengaruh dalam mengambil keputusan dengan menggunakan perspektif *feminist*.¹²¹

Adopsi kebijakan afirmasi ini tidak secara mulus berimplikasi positif terhadap penguatan partisipasi dan keterwakilan politik kaum perempuan. Supaya kebijakan afirmasi berjalan efektif maka perlu dibarengi dengan upaya mengatasi faktor penghambat, diantaranya:¹²²

1. Regulasi yang jelas dan tegas mengenai kebijakan afirmasi yang mewajibkan semua entitas terkait untuk melaksanakannya;
2. Mendorong partai politik untuk menerapkan secara konsisten kebijakan afirmasi disertai dengan aktivitas pendidikan politik yang intensif dan proses rekrutmen yang mendukung penguatan kapasitas-kapasitas wakil perempuan;
3. Pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan untuk memperkuat mereka mengakses hak untuk posisi di institusi politik;
4. Intensif kampanye publik melalui media atau mobilisasi jejaring gerakan perempuan untuk menggalang dukungan tentang pentingnya keterlibatan kaum perempuan dalam kehidupan politik;
5. Pendidikan politik untuk semua kalangan masyarakat yang berfokus pada upaya menghilangkan hambatan ideologis dan kultural bagi kaum perempuan untuk aktif di ranah publik.

D. Fungsi Dan Peran Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai berasal dari bahasa Latin “*patire*” yang bermakna membagi.¹²³ Pandangan yang paling kritis adalah partai politik hanya dianggap sebagai sekedar kendaraan politik bagi kelompok elite politik yang berkuasa dan sekedar sarana bagi mereka untuk memuaskan

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.* hlm 94

¹²³ Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm.351

keinginan menguasai sesuatu dalam diri sendiri.¹²⁴ Penilaian negatif tentang partai politik sering terjadi setiap waktu tetapi juga kehadiran partai dalam sistem demokrasi modern, dianggap sebagai bagian dari demokrasi modern.¹²⁵ Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi-definisi partai politik menurut pendapat beberapa ahli-ahli sebagai berikut:¹²⁶

Menurut Carl J. Friedrich

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materil.

Menurut Giovanni Sartori

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilu, dan melalui pemilu itu, mampu menempatkan calon-calon untuk menduduki jabatan-jabatan publik.

Menurut Miriam Budiardjo

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk

¹²⁴ *Ibid*,

¹²⁵ *Ibid*, hlm, 352

¹²⁶ *Ibid*, hlm 354

melaksanakan programnya.

Definisi-definisi di atas membentuk pengertian bahwa partai politik adalah sebuah kelompok besar yang terorganisir dengan baik yang memiliki tujuan politik untuk memperoleh jabatan-jabatan publik dengan setiap anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dengan demikian, partai politik merupakan wadah besar untuk menampung tiap-tiap orang yang ingin merealisasikan cita-citanya secara individual maupun berkelompok.

Menurut catatan dari *Netherlands Institute for Multiparty Democracy* (NIMD) organisasi yang bekerja untuk mempromosikan politik yang damai, adil dan inklusif di seluruh dunia,¹²⁷ mengungkapkan bahwa paling tidak 3 (tiga) alasan mengapa partai politik perlu agar demokrasi berfungsi yaitu Pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi perwakilan politik, Kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan Ketiga partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi¹²⁸

2. Fungsi dan Peran Partai Politik

Peran atau fungsi dari partai politik di negara yang menganut sistem demokrasi dibedakan menjadi dua. Pertama, fungsi di dalam internal organisasi, partai politik memiliki peran untuk memberikan fasilitas pembekalan kepada anggota-anggotanya seperti pembinaan, edukasi, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik. Kedua, fungsi

¹²⁷ <https://nimd.org/> diakses terakhir tanggal 14 Juni 2020 pukul 23.00 WIB

¹²⁸ Efriza, *Op.Cit.*..... hlm. 351

di eksternal organisasi, partai politik memiliki peran untuk membuat kondisi dan situasi masyarakat luas lebih baik. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika. Fungsi-fungsi partai politik memiliki berbagai pendapat dari para ahli.¹²⁹

Dwight King menyatakan peran utama partai politik terbagi menjadi tiga, yaitu:¹³⁰

- 1) Memberikan jembatan instusional antara warga negara dan pemerintah
- 2) Menggodok dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada rakyat pemilih dan untuk dilaksanakan oleh pemerintah hasil pemilu
- 3) Jalur bagi proses kaderisasi dan seleksi politisi untuk mengisi jabatan publik

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik mempunyai tujuan umum dan khusus, yaitu:

Tujuan Umum Partai Politik

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ *Ibid. hlm 362*

Tujuan Khusus Partai Politik

- 1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- 2) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 partai politik juga memiliki fungsi sebagai sarana:

- 1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
- 4) Partisipasi politik warga Negara Indonesia;
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara, dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.¹³¹

¹³¹ Andi Muhammad Ashari Makkasau, Implementasi Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Partai Politik adalah bagian dan infrastruktur politik yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, baik berupa dukungan, keluhan, maupun tuntutan. Infrastruktur politik adalah kehidupan politik yang berlangsung melalui organisasi sosial politik.¹³²

Menurut Budiardjo partai politik beberapa fungsi, yaitu:¹³³

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik
Tugas partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
2. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik
Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.
3. Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik
Partai Politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik.
4. Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik
Suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Apabila terjadi konflik, politik akan berusaha untuk mengatasi.

Pendidikan politik adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang maupun lebih yang dilakukannya dengan sadar dalam proses penyampaian budaya politik bangsa dengan memperhatikan nilai-nilai

Daerah Kabupaten Sleman Periode 2014-2019, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm 45

¹³² Payerli Pasaribu, "Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik", dapat diakses di <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/1125/1139> terakhir diakses pada tanggal 4 Agustus 2020 pukul 21.00 WIB

¹³³ *Ibid.*

pancasila.¹³⁴ Pendidikan politik merupakan usaha untuk mengarahkan proses pendidikan politik masyarakat pada tatanan sistem politik yang ideal.¹³⁵ Penyelenggaraan pendidikan politik harus dapat meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, kemampuan bangsa, pengembangan pribadi itu, pendidikan politik harus mampu membangkitkan kesadaran rakyat untuk mengenal permasalahan politik yang belum terpecahkan.¹³⁶

Partai politik menjalankan fungsi-fungsinya kepada negara sekaligus kepada masyarakat. Partai politik bekerja dengan bergantung pada tipe dan sistem yang dijalankan dalam partai tersebut. Sistem kepartaian dibagi menjadi tiga berdasarkan klasifikasi jumlah yaitu partai tunggal, dwi-partai, dan multipartai. Partai politik diharapkan melaksanakan fungsi dan perannya secara maksimal. Sebagai organisasi yang dibentuk dengan tujuan yang besar atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan partai politik menurut Ramlan Subakti, yaitu:¹³⁷

- 1) Partai perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun sebanyak mungkin kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi di parlemen seperti Barisan Nasional di Malaysia
- 2) Partai pembinaan bangsa, artinya partai yang bertujuan untuk menjaga keutuhan nasional dan biasanya menindas atau mengesampingkan kepentingan-kepentingan sempit, seperti Partai Aksi Rakyat di Singapura

¹³⁴ *Ibid.* hlm.57

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 1992, hlm. 124

- 3) Partai mobilisasi, artinya partai yang berusaha memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pimpinan partai, sedangkan partisipasi masyarakat dan perwakilan kelompok cenderung bersifat monopolistis karena hanya satu partai dalam masyarakat. Seperti Partai komunis di negara komunis.

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMASI HAK POLITIK

PEREMPUAN UNTUK DIPILIH DALAM PEMILU TAHUN 2019 DI

KOTA YOGYAKARTA

Kota Yogyakarta pada tahun 2019 menurut data statistik Kependudukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah penduduk 414.055 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan sebanyak 212.517 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 201.538 jiwa.¹³⁸ Penduduk di Kota Yogyakarta didominasi oleh perempuan. Budaya patriarki yang kuat di masyarakat menyebabkan perempuan di Kota Yogyakarta memiliki kesulitan untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Budaya patriarki lebih mengutamakan laki-laki untuk melakukan hal-hal terkait kepemimpinan. Seperti contohnya, perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi bakal calon di pemilu. Pada tahun 2019 anggota perempuan yang duduk di DPRD Kota Yogyakarta dari 40 kursi tersedia hanya 5 kursi yang terisi oleh perempuan.

Perempuan dan laki-laki memiliki ruang sendiri-sendiri di dalam bermasyarakat. Kedua jenis manusia tersebut menempati ruangnya masing-masing tanpa mengurangi hak, karena pikiran, kecerdasan yang menentukan nilai setara antara laki-laki dan perempuan. Reformasi politik di Indonesia terjadi guna memberikan harapan besar bagi perempuan yang sebelumnya hak politiknya masih terhalangi. Hak politik yang destruktif dikhususkan sebagai usaha gerakan

¹³⁸ <https://kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik> diakses terakhir tanggal 5 Mei 2020 pukul 15.00 WIB

pemberdayaan hak perempuan. Namun era reformasi ini tidak dapat menghilangkan apatisme dan ketidak berdayaan perempuan yang selama puluhan tahun di paksa masuk oleh sistem politik hegomonik dan represif. Jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki di Indonesia dalam peta demografis demikian pula jumlah pemilih perempuan, namun dalam politik itu tidak menjadi jaminan terhadap keterwakilan perempuan secara signifikan.¹³⁹ Budaya patriarki yang sudah mendominasi sejak dahulu seolah menggoreskan garis tegas bahwa antara perempuan dan politik merupakan dua hal yang sangat berbeda dan tidak dapat menyatu. Dunia perempuan hanya sebatas dirumah dan karier bukan menjadi yang utama. Perempuan diharuskan untuk dapat menjalankan peran ganda sebagai seorang ibu dan pekerja. Sedangkan politik merupakan tempat untuk laki-laki karena penuh dengan intrik-intrik berbahaya dan identik dengan uang dan kekuasaan.¹⁴⁰

Keadaan yang seperti ini membuat perempuan tidak memiliki kesempatan untuk tawar menawar. Perempuan aktif di dunia politik menjadi ajang pembuktian bahwa perempuan memiliki kemampuan intelegensia dan aktualisasi. Keterlibatan perempuan di politik dapat membuka pintu bagi perempuan untuk dapat menentukan kebijakan publik. Masalah perempuan merupakan persoalan masyarakat, perempuan wajib untuk dapat menentukan sikap dalam pengambilan keputusan tersebut dan melakukan kontrol atas keputusan itu sendiri. ¹⁴¹

Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan bagi perempuan dari

¹³⁹ Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender", *Polite: Jurnal Politik Islam*, Vol.1, No.1, Jan-Jun2018, hlm. 65

¹⁴⁰ *Ibid* hlm.67

¹⁴¹ *Ibid*

pemerintah dan masyarakat untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Pentingnya perempuan untuk turut andil di dalam dunia politik ialah karena perempuan merupakan manusia yang lebih sering memakai perasaan daripada logika sehingga menjadikannya sensitif dengan kasus-kasus pemberdayaan perempuan dan membentuk program tentang perempuan.¹⁴²

Dengan cara mengeluarkan kebijakan yang disebut kebijakan afirmasi, membuat kaum perempuan memiliki tempat khusus untuk maju di dalam dunia politik. Kebijakan afirmasi dapat membantu perempuan untuk memenuhi hak politiknya. Selain memiliki hak untuk memilih, setiap orang juga memiliki hak untuk dipilih baik laki-laki maupun perempuan. Kuota minimal 30% perempuan pada saat pengajuan bakal calon, mendorong partai politik untuk mencari kandidat perempuan, menggali kemampuan perempuan agar dapat memenuhi kuota sebanyak 30%. Adanya kebijakan afirmasi minimal 30% perempuan bertujuan untuk mendorong jumlah perempuan yang menduduki kursi anggota DPRD. Namun, jumlah anggota perempuan di DPRD Kota Yogyakarta pada tahun 2019 menurun hanya berjumlah 5 orang dari 40 kursi daripada periode sebelumnya yang berjumlah 10 orang dari 40 kursi.¹⁴³

Dalam Penelitian ini Peneliti melakukan Penelitian mengenai bagaimana penerapan kebijakan afirmasi di DPRD Kota Yogyakarta pada pemilu tahun 2019 serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penerapan kebijakan afirmasi di DPRD Kota Yogyakarta tahun 2019.

¹⁴² Wawancara dengan Deddy Suwadi, pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 13.00 WIB, di Kantor Advokat Deddy Suwadi

¹⁴³ <https://jdih.dprd-diy.go.id/download-360> diakses terakhir tanggal 15 Juni 2020 pukul 01.50 WIB.

A. Implementasi Kebijakan Afirmasi Hak Politik Perempuan Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Yogyakarta

Kebijakan afirmasi memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik sejak tahun 2014, sistem ini membuat kesempatan munculnya wakil-wakil perempuan di parlemen. Aspek-aspek dalam sistem pemilu perlu diperhatikan untuk melihat peluang keterwakilan perempuan adalah: batasan daerah pemilu (DAPIL), mekanisme pencalonan, metode pemberian suara, formula penetapan calon terpilih. Di tingkat nasional, partisipasi perempuan dalam politik dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut, pembentukan dan kepengurusan partai politik di tingkat pusat harus menyertakan 30% untuk keterwakilan perempuan, serta ketentuan untuk memperhatikan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pengurusan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.¹⁴⁴

Kelemahan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan yang terbatas hanya kepada kepengurusan parpol tingkat pusat dan kabupaten/kota yang sifatnya hanya himbauan saja. Padahal agar dapat membentuk partai politik yang sensitif gender, khususnya terkait masalah perempuan diperlukan

¹⁴⁴ Very Wahyudi..., *Op.Cit.*, hlm. 70.

keterwakilan perempuan sejak tingkat terendah.¹⁴⁵

Pemerintah telah membuat kebijakan untuk membantu keterwakilan perempuan di politik. Pasal 245 dan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mengatur tentang kebijakan afirmasi untuk perempuan yang menyebutkan bahwa jumlah minimal bakal calon perempuan yaitu 30% dari jumlah total kursi yang tersedia. Menurut Peneliti, penerapan kebijakan afirmasi mengenai keharusan bakal calon perempuan dengan minimal 30% tidaklah mudah. Angka 30% termasuk angka yang relatif kecil atau sedikit. Prinsip kesetaraan dalam hak asasi manusia menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kesetaraan dan kesempatan yang sama. Pemenuhan kuota 30% diterapkan pada saat pendaftaran bakal calon oleh partai politik. Pintu gerbang atau pintu pertama dalam pemenuhan 30% ini ada di dalam partai politik, penyerahan bakal calon tersebut harus berisi minimal 30% bakal calon perempuan dari jumlah bakal calon yang dipilih diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah di verifikasi oleh KPU kemudian akan diberikan izin kampanye kepada semua calon. Terakhir, masyarakat akan diberikan hak pilih untuk dapat memilih siapa calon yang akan menjadi anggota DPRD.

Semua perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan afirmasi yang merupakan menjadi kewajiban negara yang sudah di wujudkan yang diatur dalam Pasal 245-246 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

¹⁴⁵ Aisah Putri Budiatri, *“Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dpr Ri Dan Dprd)”*, terdapat dalam <https://pdfs.semanticscholar.org/5d1b/3ec2b6b0fedf0372d7b4ba33add2c6e9f49a.pdf> diakses terakhir tanggal 9 Juni 2020 pukul 13.00 WIB

Pemilihan Umum (Pemilu). Peraturan tersebut sudah dipatuhi oleh partai politik karena apabila dalam pengajuan bakal calon kuota perempuan tidak di isi minimal 30% maka partai politik tersebut tidak dapat maju ke tahap selanjutnya. Tetapi apabila pada saat pemilihan umum perempuan tidak berhasil dipilih dan tidak mencapai kuota minimal 30% maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab negara. Karna negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam memilih. Secara prosedural, pemenuhan minimal kuota 30% sudah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pemenuhan kuota 30% tidak hanya tentang mentaati aturan tetapi juga persiapan yang diberikan kepada bakal calon perempuan sebelum maju ke legislatif. Fungsi partai politik salah satunya adalah memberikan pendidikan kepada calon-calon yang akan maju ke legislatif yang merupakan hak yang harus didapatkan oleh masing-masing bakal calon khususnya untuk perempuan supaya dapat bersaing dalam dunia politik. Secara substansial, pemenuhan kuota 30% belum terpenuhi karna partai politik masih belum serius untuk “menggarap” perempuan untuk siap maju ke dunia politik.

Partai politik merupakan langkah awal yang digunakan oleh calon legislatif baik laki-laki maupun perempuan dalam tahap untuk menjadi anggota DPRD. Peran partai politik dalam penerapan pemenuhan 30% kuota ini sangat besar karena selain sebagai pintu gerbang pertama, partai politik merupakan wadah yang dipakai dari awal hingga akhir oleh anggota

terpilih. Langkah pertama partai politik yaitu mencari anggota partai, syarat-syarat sebagai anggota partai baik laki-laki maupun perempuan tidak dibedakan dan tidak sulit. Laki-laki dan perempuan yang telah masuk ke dalam partai politik memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai bakal calon. Pengurus partai akan memilih bakal calon sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam hal mencari bakal calon perempuan tidaklah mudah, terkadang partai politik memilih bakal calon perempuan hanya untuk formalitas saja apabila sudah tidak ada pilihan, bahkan partai politik tidak mengetahui bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh bakal calon.¹⁴⁶ Selama menjadi anggota di partai politik, bakal calon akan mendapatkan pendidikan kader. Di setiap partai politik memiliki cara yang berbeda-beda untuk memberikan kepada bakal calon masing-masing.

Dikarenakan adanya perbedaan sistem yang diberlakukan di setiap partai politik, Peneliti memilih partai politik yang berada di Kota Yogyakarta berdasarkan jumlah wakil perempuan yang berhasil dan wakil perempuan yang tidak berhasil duduk di DPRD Kota Yogyakarta periode 2019-2024, yaitu Gerindra, Golkar, dan PPP. Partai Gerindra berhasil mendapatkan 2 (dua) kursi untuk anggota perempuan. Partai Gerindra memberikan fasilitas kepada kader-kadernya berupa pelatihan kader, seminar politik internal, dan sekolah kader.¹⁴⁷ Tidak ada pendidikan tambahan khusus untuk kader perempuan, seperti pendidikan politik

¹⁴⁶ Wawancara dengan Ririk Banowati Purmanasari, pada tanggal 24 Maret 2020, pukul 09.00 WIB, di Kantor DPRD Kota Yogyakarta.

¹⁴⁷ Wawancara dengan Dhian Novitasari, pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 12.30 WIB, Via Whatsapp

perempuan. Partai Gerindra memberikan fasilitas khusus untuk kader perempuan dengan memprioritaskan nomer urut cantik antara 1, 2, 3, dan 4 dalam daftar pencalegkan.¹⁴⁸

Partai Golkar berhasil mendapatkan 1 (satu) kursi untuk anggota perempuan. Partai Golkar juga memberikan pendidikan kader untuk kader laki-laki dan perempuan dan tidak ada pendidikan tambahan khusus untuk perempuan. Menurut Deddy Suwadi, sebagai pengurus partai Golkar, Lembaga Sosial Masyarakat sering meminta perempuan untuk naik, tetapi saat pemilihan kader mundur, ini menjadi salah satu kesulitan untuk memenuhi 30% kuota perempuan.¹⁴⁹ Faktanya, saat perempuan telah dipilih menjadi bakal calon, mereka memilih untuk menolak karena takut untuk menjalankan tugasnya. Hal ini sering terjadi apabila pengurus partai telah memiliki target bakal calon yang akan maju.¹⁵⁰ Partai Golkar sendiri dalam hal pemberian modal tidak memberikan bantuan kepada kader perempuan maupun laki-laki.

Sedangkan Partai PPP tidak berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kota Yogyakarta untuk anggota perempuan. Partai PPP mengusulkan 3 (tiga) kader perempuan dari 7 (tujuh) calon, dimana ketiganya tidak berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kota Yogyakarta. Keadaan Partai PPP yang sedang tidak baik membuat pemberian pendidikan politik perempuan kepada kadernya menjadi sangat kurang karena dukungan dari partai

¹⁴⁸ *Ibid*

¹⁴⁹ Wawancara dengan Deddy Suwadi, pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 13.00 WIB, di Kantor Advokat Deddy Suwadi

¹⁵⁰ *Ibid*

menjadi minim.¹⁵¹

Pendidikan untuk perempuan merupakan kekuatan yang dapat meningkatkan taraf hidup ke tingkat yang lebih baik karena dengan pendidikan perempuan dapat berjuang melaksanakan program-program partai. Pendidikan adalah suatu hal yang penting untuk melakukan suatu tindakan yang bermakna bagi dirinya sendiri maupun terhadap partai politik yang diperjuangkan. Pemberian kesempatan kepada perempuan untuk mendapat pendidikan secara umum menghasilkan peningkatan “*sharing*” dalam keluarga, profesi, dan partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Perempuan yang terlibat dalam partai politik mendapatkan tugas yang selalu relevan dengan pendidikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut sebagai pengurus partai, yakni sebesar 100 persen.¹⁵²

Partai-partai tersebut tidak memiliki konsep yang jelas dalam melakukan pelaksanaan pendidikan politik perempuan disamping tidak mengalokasikan dana khusus untuk pemberdayaan politik bagi perempuan. Pembentukan bidang pemberdayaan perempuan atau pemberian porsi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan kader atau kajian rutin partai. Dilihat dari indikator di atas, menjadi sangat diragukan apabila partai tersebut menyatakan bahwa mereka memiliki komitmen yang baik untuk mensukseskan kebijakan kuota. Karena seperti

¹⁵¹ Wawancara dengan M. Hasan Widagno Nugroho, pada tanggal 17 Maret 2020, pukul 17.00 WIB, di Rumah Pribadi

¹⁵² St.Habibah, “*Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik*”, Jurnal Al-Maiyyah, Vol.8, No.2, Juli-Desember 2015, hlm. 353.

dinyatakan oleh Marijan¹⁵³

“kebijakan afirmasi kuota 30% perempuan diberlakukan karena didasarkan pada pemahaman bahwa adanya kesempatan yang sama masih belum mampu menghasilkan sesuatu yang sama (*similiar result*). Kelompok-kelompok yang termarginalkan secara politik, termasuk perempuan, pada nyatanya tidak memiliki titik pijak yang sama ketika harus bersaing dengan kelompok-kelompok lain. Implikasinya mereka selalu kalah di dalam persaingan”

Secara tidak langsung, kebijakan kuota sedang memaksakan partai-partai politik untuk menerapkan kebijakan dan strategi khusus untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Apabila peningkatan kapasitas politik perempuan hanya bergantung pada pendidikan kader yang belum selalu dilaksanakan dalam satu tahun sekali berarti tidak ada bedanya baik sebelum maupun sesudah diberlakukan kebijakan kuota diterapkan. Dibentuknya bidang pemberdayaan perempuan tidak menjadi jaminan terlaksananya pendidikan politik yang efektif bagi perempuan jika partai tidak menetapkan kebijakan mengenai konsep dasar pendidikan dan pemberdayaan perempuan dalam politik. Pada akhirnya bidang pemberdayaan perempuan hanya menjadi bidang yang bersifat formalitas.¹⁵⁴

Selain dari partai politik, penerapan kebijakan afirmasi dalam pemenuhan 30% bakal calon perempuan diawasi oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum). KPU berperan sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu. KPU atau Komisi Independen Kota/Kabupaten adalah Penyelenggara

¹⁵³ Amirullah, “Pendidikan Politik Perempuan”, Vol.VII, No.1, Juni 2016, hlm 114.

¹⁵⁴ *Ibid.* hlm 114-115

Pemilu di Kabupaten/Kota.¹⁵⁵ KPU bertugas untuk menyediakan, dan mengadakan kegiatan pemilu di semua kecamatan Kota Yogyakarta. Data dari KPU, Total jumlah pemilih perempuan per-kecamatan pada tahun 2019 berdasarkan data:



Pemilih perempuan pemilu tahun 2019 per-kecamatan di Kota Yogyakarta berdasarkan gambar di atas:¹⁵⁶

- Danurejan : 8.328 orang
- Gedongtengen : 7.705 orang
- Gondokusuman : 16.864 orang
- Gondomanan : 5.989 orang
- Jetis : 10.735 orang
- Kotagede : 13.109 orang
- Kraton : 8.976 orang

¹⁵⁵ Pasal 1 PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁵⁶ Wawancara dengan Frenky Argitawan Mahendra, pada tanggal 18 Maret 2020, pukul 09.00 WIB, via Whatsapp

- Mantrijeron : 13.879 orang
- Mergangsan : 12.686 orang
- Ngampilan : 7.247 orang
- Pakualaman : 4.440 orang
- Tegalorejo : 14.310 orang
- Umbulharjo : 26.105 orang
- Wirobrajan : 10.866 orang

Selain itu, KPU memiliki tugas untuk memverifikasi bakal calon yang diusulkan oleh partai politik. Setiap partai politik dapat mengajukan bakal calon sejumlah 100% dari jumlah kursi disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil dan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.¹⁵⁷ Partai Politik yang tidak dapat memenuhi pengajuan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon yang bersangkutan tidak dapat diterima.¹⁵⁸

Menurut data dari KPU¹⁵⁹, pada prinsipnya sejak awal kuota 30% sudah terpenuhi oleh setiap partai politik. Namun karena calon legislatif ditunjuk langsung oleh partai politik menimbulkan kendala baru. Tantangan untuk para calon legislatif yaitu belum adanya visi misi pribadi jangka panjang karena yang dipakai merupakan visi misi partai politik. Maka perlu

¹⁵⁷ Pasal 6 ayat 1 (satu) PKPU 20 TAHUN 2018.

¹⁵⁸ Pasal 6 ayat 3 (tiga) PKPU 20 TAHUN 2018.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Frenky Argitawan Mahendra, pada tanggal 18 Maret 2020, pukul 09.00 WIB, via Whatsapp

dukungan *civil society* menjadi semacam *pressure grup* agar isu-isu lokal sosial dapat diangkat. Tahapan yang krusial pada saat kampanye melibatkan perempuan dan anak rawan untuk eksploitasi dan politisasi, visi dan misi cenderung tidak tersampaikan, dan lebih banyak pengerahan massa.

Jika berbicara mengenai pemberdayaan atau partisipasi perempuan dalam politik sedikitnya ada dua faktor utama, yang diajukan oleh *Center For Asia Pasific Women In Politics*, yang menjadi hambatan utama. Adapun dua faktor yang dimaksud:¹⁶⁰

- a. Masih tertanam peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan dibidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan.
- b. Akses perempuan yang masih terkendala di dalam kelembagaan terhadap kekuasaan yang terdapat di berbagai kelembagaan sosial dan politik.

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan *stereotype gender* yang berkaitan dengan masalah perempuan dan politik, khususnya dalam hal kepemimpinan politik, terdapat dua kategori *stereotype* yaitu:¹⁶¹

1. Perempuan tidak pas untuk masuk di dunia politik dan dikhususkan duduk dalam kepemimpinan politik.
2. Tuntutan yang tinggi bahwa perempuan harus mampu segalanya yang terlibat dalam kekuasaan dan otoritas

Tradisi dari hasil konstruksi sosial atau buatan manusia, ranah publik merupakan ranah laki-laki dan ranah privat adalah ranah perempuan. Pada umumnya selama ini perempuan diyakini untuk mengelola segala urusan dalam rumah tangga, sehingga kegiatan perempuan untuk bekerja di luar seperti mencari nafkah, aktif dalam organisasi atau bahkan diduni politik selalu dipandang menjadi tanggung jawab sekunder. Selama tidak

¹⁶⁰Very Wahyudi..., *Loc.Cit.*,

¹⁶¹ *Ibid. hlm 71*

meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, istri, dan anak perempuan yang berada di ranah privat sehingga aktivitasnya dalam ranah publik dapat diterima.¹⁶²

Pada konteks Indonesia di perparah dengan dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menghapuskan sistem nomor urut dan menggunakann sistem terbanyak untuk menentukan calon legislatif. Pemberian kebijakan afirmasi kuota minimal 30% oleh negara merupakan kesempatan yang diberikan untuk perempuan agar dapat masuk ke dalam legislatif, dengan dikeluarkan putusan diatas negara menghilangkan kesempatan perempuan untuk masuk ke legislatif dengan menggunakan sistem suara terbanyak karena kuota 30% yang seharusnya dimiliki oleh perempuan tidak dapat dipenuhi apabila suara terbanyak tidak di dapatkan oleh perempuan tersebut. Tidak terpenuhinya minimal kuota 30% perempuan menyebabkan tidak berjalannya kebijakan afirmasi. Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan adanya keterwakilan 1 dari 3 calon harus perempuan berdasarkan Permohonan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan demikian, keterwakilan perempuan di parlemen akan semakin berkurang dengan di tutupnya kesempatan kebijakan afirmasi. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki pendapat berbeda bahwa “ Masalah yang berkaitan dengan kuota perempuan merupakan hal yang harus diperjuangkan sebagai suatu

¹⁶² *Ibid. hlm 72*

hak konstutisional dalam mencapai suatu kesetaraan dalam pembangunan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan para pembentuk undang-undang untuk mengatur dan melaksanakannya”.¹⁶³

Pemenuhan kuota perempuan didasari pada argumen Hanna Pitkin sebagai berikut: Pertama, perempuan mewakili setengah dari populasi dan punya hak untuk setengah kursi; Kedua, perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dari laki-laki yang diwakili; Ketiga, perempuan dan laki-laki mempunyai pertentangan kepentingan sehingga laki-laki tidak dapat mewakili perempuan; Keempat, politisi perempuan mewakili model peran penting mendorong perempuan lain untuk mengikuti. Inti ide di belakang kuota gender pemilihan adalah mengangkat perempuan ke dalam institusi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik.¹⁶⁴ Tujuan dilakukannya pengajuan Judicial Review adalah karena ada kaum laki-laki yang merasa di diskriminasi dengan adanya hak afirmasi. Dalam konklusi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang *a quo* dalam paragraph(4.1) menetapkan bahwa “*Pasal 55 ayat (2) UU No.10 Tahun 2008 meskipun dipandang sebagai suatu yang bersifat diskriminatif secara terbalik atau reverse discrimination, akan tetapi tidak melanggar konstitusi karena ketentuan a quo adalah untuk meletakkan dasar-dasar yang adil secara*

¹⁶³ Nur Asikin Thalib, “*Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.2, Desember 2014, hlm 243

¹⁶⁴ *Ibid.* hlm 244

*sama bagi laki-laki dan perempuan, karenanya permohonan pemohon tidak beralasan”*¹⁶⁵

Perempuan-perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Yogyakarta merupakan bentuk nyata dari penerapan kebijakan afirmasi minimal 30% perempuan. Hak politik sebagai orang yang dipilih sudah terpenuhi dengan dipilihnya perempuan menjadi anggota DPRD Kota Yogyakarta. Anggota DPRD Kota Yogyakarta perempuan yang berhasil memiliki strategi khusus agar dapat merealisasikan kebijakan afirmasi. Selain partai politik sebagai wadah, strategi-strategi yang dibentuk oleh kaum perempuan itu sendiri yang menjadi salah satu kunci keberhasilan.

Penerapan kebijakan afirmasi memiliki dampak tersendiri bagi perempuan yang berhasil merealisasikannya. Sebagai seorang perempuan selain memiliki hak tentu juga mempunyai kewajiban, dengan diterapkan kebijakan afirmasi ini apakah akan mempengaruhi kewajiban yang lain yang membutuhkan peran perempuan seperti halnya dengan keluarga. Peran perempuan yang sangat penting di banyak aspek menyebabkan perempuan harus dapat menyeimbangkan perannya di masing-masing tempat. Selain itu, jumlah anggota perempuan di DPRD Kota Yogyakarta yang lebih sedikit dari laki-laki tidak mempengaruhi penyampaian aspirasi perempuan tetap di pertimbangkan.¹⁶⁶ Kesenjangan yang mungkin terjadi antara anggota laki-laki dan anggota perempuan di DPRD Kota Yogyakarta dapat dilihat dari jumlahnya yang terpaut jauh menjadi hal yang patut

¹⁶⁵ *Ibid*

¹⁶⁶ Wawancara dengan Ririk Banowati Purmanasari, pada tanggal 24 Maret 2020, pukul 09.00 WIB, di Kantor DPRD Kota Yogyakarta

diperhatikan.

Prospek positif bagi keterwakilan politik perempuan harus diimbangi dengan tanggung jawab moral baik secara idealisme maupun implementasinya. Semua tergantung seberapa kuat idealisme dan konsistensi perjuangan kaum perempuan dalam panggung politik. Seperti beberapa anggota perempuan di DPRD Kota Yogyakarta yang mengatakan menikmati menjadi anggota DPRD saat Peneliti melakukan wawancara, Suryani dari fraksi PDIP menjelaskan menikmati sebagai anggota perempuan karena merasa dirinya merupakan milik masyarakat. Ibu Dhian dari fraksi Gerindra memiliki alasan berbeda, menikmati menjadi anggota karena mendapat pengalaman baru terkait hal membuat kebijakan dan urusan masyarakat terkait regulasi. Sedangkan Ririk dari fraksi Gerindra menikmati menjadi anggota perempuan karena dapat lebih produktif dengan melayani masyarakat dan menambah pengetahuan tentang ilmu politik. Menurut Peneliti, penerapan kebijakan afirmasi tak luput dari peran masyarakat sebagai pemegang hak pilih dalam pemilu. Selain usaha dari partai politik, kader perempuan, dan KPU, masyarakat memiliki porsi yang besar untuk membantu merealisasikan kebijakan afirmasi tersebut. Masyarakat dapat melihat dari berbagai macam aspek yang diberikan oleh kader untuk memilih anggota DPRD. Pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan afirmasi telah merata atau masih ada yang belum memahami kebijakan afirmasi. Hasil pemilihan suara dari masyarakat dalam pemilihan umum merupakan bentuk akhir dari penerapan kebijakan afirmasi ini

berjalan sempurna atau tidak.

Peneliti melakukan Penelitian dengan cara membagikan kuisisioner kepada 55 responden yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Rekapitulasi hasil kuisisioner dari masyarakat perempuan sebagai berikut:

- Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Kuisisioner

NO	PERTANYAAN	IYA	TIDAK
1.	Apakah anda mengetahui tentang Kebijakan Afirmasi?	25	30
2.	Pada Pemilihan Legislatif 2019 apakah anda memakai hak pilih?	55	0
3.	Apakah anda mengetahui adanya kuota 30% untuk perempuan di legislatif?	31	24
4.	Menurut anda, penting atau tidak kuota 30% itu?	44	11
5.	Apakah anda mengetahui, bahwa terdapat kewajiban partai politik untuk memenuhi kuota 30% tersebut?	30	25
6.	Menurut Anda, apakah calon legislatif 2019 memenuhi atau tidak?	20	35

Hasil rekapitulasi dari kuisisioner ini Peneliti mendapatkan jawaban dari para responden, berikut adalah penjabarannya:

- a. Dari hasil pertanyaan “apakah anda mengetahui tentang kebijakan afirmasi?” data yang didapat dari 55 responden, 30 responden menyatakan tidak mengetahui dan 25 responden menyatakan mengetahui. Dari hasil data yang didapat lebih banyak yang tidak mengetahui tentang kebijakan afirmasi karena kurangnya literasi pada masyarakat dikarenakan pengaturan mengenai kebijakan afirmasi termasuk dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 sehingga seharusnya

masyarakat dianggap mengetahui hukum dan kurang adanya sosialisasi tentang kebijakan afirmasi. Selain itu, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan afirmasi dapat memberikan dampak pada penerapan kebijakan afirmasi itu sendiri.

- b. Dari hasil pertanyaan “Pada Pemilihan Legislatif 2019 apakah anda memakai hak pilih?” data yang didapatkan 55 responden telah menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang baik.
- c. Dari hasil pertanyaan “Apakah anda mengetahui adanya kuota 30% untuk perempuan di legislatif?” data yang didapatkan dari 55 responden, 31 responden menyatakan mengetahui dan 24 responden menyatakan tidak mengetahui. Dari hasil data yang didapat bahwa lebih banyak yang mengetahui daripada yang tidak mengetahui tentang kuota 30% untuk perempuan di legislatif. Lebih banyak yang mengetahui karena melihat dari berita dan membaca.
- d. Dari hasil pertanyaan “Menurut anda, penting atau tidak kuota 30% itu?” data yang didapat dari 55 responden, 44 responden menyatakan penting dan 11 responden menyatakan tidak penting. 44 responden menyatakan penting dengan alasan untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terjun ke politik.
- e. Dari hasil pertanyaan “Apakah anda mengetahui, bahwa terdapat kewajiban partai politik untuk memenuhi kuota 30% tersebut?” data yang didapat dari 55 responden, 30 responden mengetahui dari berita dan sosialisasi pada saat pemilu dan 25 responden tidak mengetahui.

- f. Dari hasil pertanyaan “Menurut Anda, apakah calon legislatif 2019 memenuhi kriteria atau tidak?” data yang didapat dari 55 responden, 20 responden menyatakan memenuhi dan 35 responden menyatakan tidak memenuhi.

PERTANYAAN	PEREMPUAN	LELAKI-LAKI
Jika iya, siapa yang anda pilih berdasarkan gender?	23	32

- Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Kuisioner

- g. Dari hasil pertanyaan “Jika iya, siapa yang anda pilih berdasarkan gender?” data yang di dapat dari 55 responden, 23 memilih perempuan dan 32 memilih laki-laki pada saat pemilihan legislatif 2019.

PERTANYAAN	BERDASARKAN GENDER	BERDASARKAN KEMAMPUAN	BERDASARKAN PARTAI
Saya memilih berdasarkan...	3	47	5

- Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Kuisioner

- h. Dari hasil pertanyaan “ saya memilih berdasarkan..” data yang didapat dari 55 responden, 3 responden memilih berdasarkan gender, 47 responden memilih berdasarkan kemampuan, dan 5 responden memilih berdasarkan partai.

PERTANYAAN	SETUJU	TIDAK SETUJU
Menurut anda, Apakah perempuan penting untuk berpolitik?	55	0

- Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Kuisioner

- i. Dari hasil pertanyaan “Menurut anda, Apakah perempuan penting untuk berpolitik?” data yang didapat dari 55 responden, 55 responden menyatakan setuju bahwa perempuan penting untuk berpolitik

Dari hasil di atas responden memberikan beberapa alasan yang Peneliti rangkum. Perempuan penting untuk berpolitik karena persamaan hak politik antara laki-laki dan perempuan dengan terjun ke dalam dunia politik perempuan dapat membuat program tentang pemberdayaan perempuan, dapat memperjuangkan hak-hak perempuan di politik, untuk mengangkat suara partai, minat perempuan terjun ke politik, dapat memberikan warna baru di dunia politik dilihat dari sudut pandang perempuan, dan kesetaraan gender di semua aspek pemerintahan.

Peneliti juga memberikan pertanyaan dengan jawaban singkat, yaitu “Menurut anda, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mendukung perempuan maju ke legislatif?” data yang didapat dari 55 responden yang sudah Peneliti rangkum adalah diberikan pendidikan politik perempuan rutin, selalu belajar (30 orang), mengadakan sosialisasi tentang pentingnya perempuan berpolitik (1 orang), berusaha lebih keras dengan niat yang jujur (10 orang), setiap partai memiliki peraturan dalam pemilihan calon legislatif diberikan kuota khusus (3 orang), menambah dan meningkatkan skill dan kemampuan dalam berpolitik (3 orang), membuat komunitas tentang perempuan berpolitik (2 orang), didalam lingkungan masyarakat perempuan lebih aktif berkegiatan daripada laki-laki (3 orang), melalui sosial media para *influencer* muda memberikan dorongan untuk perempuan berpolitik (1 orang), dan memperbanyak peran perempuan di semua sektor politik (2 orang).

PERTANYAAN	A	DAK
Menurut anda, apakah perempuan memiliki kemampuan untuk duduk di legislatif ?	55	0

- Tabel 5 Rekapitulasi Hasil Kuisioner

j. Dari hasil pertanyaan “Menurut anda, apakah perempuan memiliki kemampuan untuk duduk di legislatif?” data yang didapat dari 55 responden adalah 55 responden menyatakan iya bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk duduk di legislatif. Dari hasil data responden memberikan beberapa alasan yang sudah dirangkum oleh Peneliti yaitu karena perempuan memiliki sifat yang lebih tenang, perempuan unggul dalam ketelitian, kecerdasan, serta kelembutan hati, dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah Peneliti bagikan kepada 55 responden di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta masih banyak yang belum mengetahui pengertian kebijakan afirmasi karena masih kurangnya edukasi tentang pengertian kebijakan afirmasi di lingkungan masyarakat. Namun, masyarakat Kota Yogyakarta sudah banyak yang mengetahui tentang kuota 30% perempuan di legislatif dan adanya kewajiban partai politik untuk mengisi kuota 30% perempuan di legislatif.

Pada pemilihan legislatif tahun 2019 masyarakat Kota Yogyakarta lebih banyak memilih calon legislatif laki-laki daripada perempuan. Masyarakat Kota Yogyakarta lebih banyak akan memilih calon legislatif berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing calon daripada

melihat berdasarkan dari partai politik maupun gender, dan calon legislatif pada pemilihan legislatif tahun 2019 tidak memenuhi untuk sebagian besar masyarakat. Menurut sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta adanya kuota 30% untuk perempuan itu penting. Dan perempuan penting menjadi anggota legislatif karena persamaan hak politik antara laki-laki dan perempuan dalam berpolitik, dapat memajukan program-program yang di khususkan untuk memberdayakan dan memajukan perempuan, dapat memperjuangkan hak-hak perempuan yang belum didapat atau diberikan kepada perempuan, untuk mendongkrak minat atau keinginan perempuan dengan cara perempuan itu sendiri berhasil masuk ke legislatif dan mempromosikannya, dan memiliki sudut pandang dari pandangan seorang perempuan dalam membuat peraturan, menjalankan tugas, dan menyelesaikan sebuah permasalahan.

Upaya-upaya yang disarankan oleh masyarakat Kota Yogyakarta untuk mendukung perempuan maju ke legislatif adalah dengan memberikan pendidikan khusus perempuan tentang politik, mengadakan sosialisasi tentang perempuan di legislatif, bekerja keras dengan melakukan berbagai macam usaha, meningkatkan *skill* dalam berpolitik dan menambah kemampuan, membuat lebih banyak komunitas tentang perempuan berpolitik dengan mengumpulkan perempuan-perempuan yang berminat dalam politik, perempuan aktif melakukan kegiatan bermasyarakat di lingkungan rumah, dorongan dari anak muda yang berpengaruh pada sosial media tentang perempuan berpolitik, dan memperbanyak peran para

perempuan di segala sektor pekerjaan. Serta perempuan memiliki kemampuan yang sangat banyak untuk dapat maju dan duduk di legislatif.

Masyarakat Kota Yogyakarta sudah mengetahui adanya kuota 30% untuk perempuan namun belum banyak yang memahami pengertian kebijakan afirmasi. Masyarakat Kota Yogyakarta mendukung majunya para perempuan di dunia politik karena perempuan memiliki hak politik selain memilih juga untuk dipilih, kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dan memiliki kemampuan yang baik di dalam politik. Perempuan dibutuhkan di dalam dunia politik. Masyarakat Kota Yogyakarta juga setuju apabila perempuan memiliki kemampuan yang besar untuk berada di legislatif dengan alasan bahwa perempuan memiliki insting dan sifat yang lebih tenang tidak agresif, memiliki ketelitian yang tinggi dan lebih memaknai perasaan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Afirmasi Hak Politik Perempuan

Setiap kebijakan pasti memiliki rintangan dalam setiap penerapannya. Penerapan sebuah kebijakan tidak serta-merta mudah karena banyak peran yang harus disamakan tujuannya agar mencapai cita-cita yang diinginkan. Pencapaian cita-cita selain dengan harus memiliki visi dan misi yang sama, dipengaruhi pula oleh faktor-faktor baik eksternal maupun internal. Penerapan kebijakan afirmasi berjalan dengan baik atau tidak tergantung pada faktor-faktor yang berhubungan dekat dengan kebijakan afirmasi itu sendiri. Faktor-faktor yang dimaksud adalah hal-hal yang berpengaruh

dalam penerapan kebijakan afirmasi tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan afirmasi hak politik perempuan berdasarkan hasil wawancara yang Peneliti lakukan dan pengamatan Peneliti, yaitu faktor yang pertama terletak pada keuangan. Modal untuk kampanye yang sangat besar menjadi penghambat terbesar untuk perempuan maju dalam legislatif. Peran perempuan di dalam rumah tangga sebagai istri menjadikan dirinya bergantung kepada suami untuk biaya modal kampanye. Partai politik tidak membantu dalam hal modal untuk melakukan kampanye. Faktanya modal merupakan faktor penting untuk menyuarkan aspirasi, visi, misi, dan tujuan para perempuan yang ikut berkampanye agar masyarakat dapat melihat dan menilai apakah mereka baik untuk dipilih atau tidak. Melaksanakan program-program di dalam masyarakat sebagai bentuk kampanye, baik yang bersifat sentimentil atau formalitas.

Kedua, minat dari perempuan itu sendiri yang masih minim untuk terjun ke dunia politik. Banyaknya calon perempuan yang sudah ditunjuk oleh partai politik untuk maju namun banyak calon perempuan yang tidak berminat dan banyak juga calon perempuan yang tidak berani. Kuota 30% perempuan sendiri tidak akan terpenuhi apabila tidak ada keinginan dari perempuan yang telah ditunjuk oleh partai politik untuk mengisi kuota tersebut. Hal yang paling penting dalam semua peran yang berhubungan untuk keberhasilan penerapan kebijakan afirmasi ialah para perempuan itu sendiri. Apabila semua aspek telah melakukan perannya masing-masing

dengan benar namun tidak ada minat dan keinginan dari perempuan tersebut maka penerapannya tidak akan berjalan dengan sempurna. Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya perempuan di dalam politik menjadi salah satu alasan mengapa perempuan takut untuk menunjukkan kemampuannya.

Menumbuhkan rasa minat perempuan untuk maju ke politik menjadi tugas baru bagi pemerintah selain memberikan kuota 30%. Menambahkan edukasi pada sektor pendidikan sejak dini tentang perempuan dalam politik dapat menjadi ide yang baru. Budaya patriarki di masyarakat yang membuat perempuan kurang memiliki rasa percaya diri, dalam stigma ini perempuan dianggap lebih lemah daripada laki-laki yang membuat rasa percaya diri perempuan menjadi kurang.¹⁶⁷ Stigma laki-laki lebih unggul dalam hal memimpin daripada perempuan juga menjadi faktor kurang minatnya perempuan untuk berkontribusi dalam dunia politik. Baik dari sesama perempuan terkadang ada saja yang tidak suka apabila perempuan lain lebih maju. Adanya persaingan antar sesama perempuan yang lebih ke arah negatif secara saling menjatuhkan sesama perempuan.

Ketiga, peran keluarga menjadi salah satu faktor dengan cara memberi dukungan penuh kepada anggota keluarga perempuan yang ingin merealisasikan kebijakan afirmasi dengan kemampuan dan pengalaman yang cukup. Pemberian kasih berpengaruh terhadap mental anggota keluarga perempuan yang akan memulai untuk maju ke dunia politik. Pondasi awal yang kuat dapat memberikan semangat dan sumber inspirasi. Anggota

¹⁶⁷ Wawancara dengan Ririk Banowati Purmanasari, pada tanggal 24 Maret 2020, pukul 09.00 WIB, di Kantor DPRD Kota Yogyakarta

keluarga perempuan seperti ibu, dapat membagi waktunya dan tidak mengganggu perannya didalam keluarga dan dalam pekerjaan. Karena perempuan memiliki pengaruh besar di dalam keluarga yang mengharuskannya menjalankan dua peran. Peneliti telah melakukan wawancara dengan 3 (tiga) anggota perempuan di DPRD Kota Yogyakarta. Dari hasil wawancara tersebut, Peneliti mengetahui bahwa menjadi politikus perempuan tidak menjadi beban dalam hal membagi peran antara bekerja dan berkeluarga. Peran keluarga adalah dengan memberi dukungan penuh dalam menjalankan tugas bagi anggota DPRD. Memiliki anak yang telah beranjak dewasa dapat mempermudah anggota DPRD perempuan untuk menjalankan tugas politik.

Keempat, masyarakat yang bersifat materialistis, menurut Peneliti sifat materialistis ini disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial dilingkungan masyarakat, masyarakat lebih memilih kepada calon legislatif yang memberikan uang langsung.¹⁶⁸ Selain itu, masyarakat yang kadang mengeksploitasi calon legislatif untuk membuat program besar-besaran.¹⁶⁹ Sifat materialistis di masyarakat ini menimbulkan masalah sendiri karena setiap calon legislatif harus memberikan uang sebanyak-banyaknya agar dipilih. Merujuk pada faktor yang pertama yaitu keuangan, apabila masyarakat bersifat matrealistis sangat sulit untuk para calon perempuan dalam hal menyediakan modal.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Deddy Suwadi, pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 13.00 WIB, di Kantor Advokat Deddy Suwadi

¹⁶⁹ Wawancara dengan Suryani, pada tanggal 16 Maret 2020, pukul 09.30 WIB, di Kantor DPRD Kota Yogyakarta

Menimbulkan ketidakjujuran dalam memilih calon legislatif yang diinginkan. Persaingan yang tidak sehat yang ditimbulkan dari sifat matrealistis menjadi kebiasaan yang tidak baik di lingkungan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan, adapun kesimpulan dari Penelitian yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penerapan kebijakan afirmasi pada pemilu tahun 2019 yang belum berjalan maksimal terdapat kelemahan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berupa pemberlakuan kuota 30% keterwakilan perempuan yang terbatas hanya kepada kepengurusan parpol tingkat pusat dan kabupaten/kota yang sifatnya hanya himbauan saja. Padahal agar dapat membentuk partai politik yang sensitif gender, khususnya terkait masalah perempuan diperlukan keterwakilan perempuan sejak tingkat terendah. Partai Politik sebagai wadah para calon legislatif tidak memiliki konsep yang jelas dalam melakukan pelaksanaan pendidikan politik perempuan disamping tidak mengalokasikan dana khusus untuk pemberdayaan politik bagi perempuan. Pembentukan bidang pemberdayaan perempuan atau pemberian porsi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan kader atau kajian rutin partai politik kurang fokus dalam memberikan pendidikan politik khusus perempuan maupun program khusus pemberdayaan perempuan. Selain itu terdapat tantangan untuk para

calon legislatif yaitu belum adanya visi misi pribadi jangka panjang karena yang dipakai merupakan visi misi partai politik. Namun belum banyak yang memahami pengertian kebijakan afirmasi.

2. Faktor yang mempengaruhi terhadap penerapan kebijakan afirmasi yang berasal dari internal meliputi minat dan mental maupun eksternal meliputi keluarga dan masyarakat. Faktor-faktor yang berhubungan dengan keuangan sebagai modal untuk kampanye yang sangat besar, keinginan perempuan minat dari itu sendiri yang masih minim untuk terjun ke dunia politik, peran keluarga menjadi salah satu faktor dengan cara memberi dukungan penuh kepada anggota keluarga perempuan yang ingin merealisasikan kebijakan afirmasi dengan kemampuan dan pengalaman yang cukup., dan masyarakat yang masih materialistis yang menimbulkan ketidakjujuran dalam memilih calon legislatif.

B. Saran

1. Partai politik harus lebih fokus untuk menambah program-program khusus yang menunjang perempuan untuk mendapatkan pendidikan politik. Partai politik harus lebih sensitif lagi terhadap isu perempuan dalam politik dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender berdasarkan fungsi partai politik itu sendiri.
2. Pemerintah perlu untuk:
 - a. Pemerintah menambah mata pelajaran sejak dini tentang pendidikan politik perempuan agar perempuan-perempuan lebih percaya diri dan dapat mempersiapkan dirinya sejak dini.

- b. Pemerintah membuat aturan tentang kampanye sehat dengan memberikan sanksi kepada calon legislatif yang memberlakukan serangan fajar agar tertib.
 - c. Pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas.
 - d. Pemerintah mengadakan sosialisasi nasional tentang kebijakan afirmasi secara berkala sesering mungkin agar masyarakat memahami betul tentang pentingnya pemberdayaan perempuan di ranah politik.
 - e. Pemerintah mempertegas aturan dengan memberikan sanksi yang lebih berat.
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas bukan kuantitas.
4. Masyarakat lebih objektif dalam memilih sesuai pengalaman dan kemampuan tidak lupa dengan mengingat adanya pemenuhan 30% keterwakilan perempuan dengan memberi kesempatan kepada perempuan untuk dipilih. Maka perlu dukungan *civil society* menjadi semacam *pressure grup* agar isu-isu lokal sosial dapat diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Baharuddin Lopa, *“Al-Quran dan Hak Asasi Manusia”*, PT.DANA BHAKTI PRIMA YASA, Yogyakarta, 1996
- Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cet. Pertama, RajaGrafindo Persada, Depok, 2018
- Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*, Ctk Pertama, IPB Press, Bogor, 2012, e-book
- Knut D. Asplund, dkk, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet.Pertama, PUSHAM (Pusat Studi Hak Asasi Manusia) UII, Yogyakarta, 2008
- Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk mewujudkan Keadilan Gender*, Edisi keempat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Pusat Studi Islam UII, *Bersikap Adil Jender: Manifesto Keberagaman Keluarga Jogja*, Cetakan Pertama, Center For Islamic Studies, Yogyakarta, 2009
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widya Sarana, Jakarta, 1992

Sandra Kartika dan Ida Rosdalina, *Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*, Cetakan Pertama, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 1999

Suparman Marzuki,dkk, *Hukum hak asasi manusia*, Ctk. Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta,2008

Widiada Gunakarya, *Hukum Hak Asasi Manusia* , Ctk. Pertama, ANDI, Yogyakarta, 2017, e-book

Yudhanti Ristina, *Buku Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta,2014

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

C. Jurnal

Abby Gina & Dewi Komalasari, “ *Dibutuhkan Pemaknaan Baru Representasi Perempuan*” Jurnal Perempuan Vol.24 No. 2, 2019

Abby Gina & Dewi Komalasari, “ *Dibutuhkan Pemaknaan Baru Representasi Perempuan*” Jurnal Perempuan Vol.24 No. 2, 2019

Aisah Putri Budiatri, “*Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI DAN DPRD)*”,
terdapat dalam
<https://pdfs.semanticscholar.org/5d1b/3ec2b6b0fedf0372d7b4ba33add2c6e9f49a.pdf>

Amirullah, “*Pendidikan Politik Perempuan*”, Vol.VII, No.1, Juni 2016

Arbaiyah Priantiasih, “*Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*,” Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dede Kania, “*Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, dapat diakses di
http://digilib.uinsgd.ac.id/4118/1/hak_asasi_perempuan_dalam_peraturan_perundang_undangan_Indonesia.pdf

Dian Iskandar, “*Keberadaan Partai Politik yang tidak diketahui menelusuri fungsi partai politik di Indonesia pasca Soeharto*”
terdapat dalam <https://ejournal2.undip.ac.id>

Maharani Novira, “*Merubah Paradigma Partai Politik Mengenai Kebijakan Afirmasi Perempuan: dari Kuantitas menjadi Kualitas*”, Seminar

Hukum UNNES, Vol. 4, terdapat dalam

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index>

Mohammad Zamroni, “*Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender*”, dapat diakses di

https://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&as_vis=1&q=perempuan+dalam+politik&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D7xwvxy0KEAEJ

Mudiyati Rahmatunnisa, “*Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan Di Indonesia*” terdapat dalam

<http://jurnal.unpad.ac.id/>

Muhardi hasan dan Estika sari, “*hak sipil dan politik*”, dapat di akses di

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1001/843>

Nalom Kurniawan, “*Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama*” dapat diakses di [http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-](http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jk/article/viewFile/304/299)

[v2/index.php/jk/article/viewFile/304/299](http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jk/article/viewFile/304/299)

Nur Asikin Thalib, “*Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.2, Desember 2014

Nurrahmi NZ, “*Perempuan dan Politik pada Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera*” terdapat dalam

<https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia>

Payerli Pasaribu, “*Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik*”, dapat diakses di

<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/download/1125/1139>

Pingkan Gerungan, “ *Perspektif Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Perempuan dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia*”, dapat di akses di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/8681/8245>

Rizki Priandi, Kholis Roisah, “*Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia*” terdapat dalam <https://ejournal.undip.ac.id/>

Rustina, “*Implementasi kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga*”, dapat di akses di <https://jurnal.iainpalu.ac.id/>

St.Habibah, “*Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik*”, Jurnal Al-Maiyyah, Vol.8, No.2, Juli-Desember 2015

Tri Marhaeni P.A, “*Citra Perempuan dalam Politik*”, dapat diakses di <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/download/183/154>

Very wahyudi, “*Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*”, Polite:Jurnal Politik Islam, Vol.1, No.1,Jan-Jun2018

Yeni Handayani, “*Perempuan dan Hak Asasi Manusia*”, dapat diakses di [https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/20161014 PEREMPURAN%20DAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA.pdf](https://www.rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/20161014_PEREMPURAN%20DAN%20HAK%20ASASI%20MANUSIA.pdf)

Yulia Neta, “*Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Yang Demokratis*” terdapat dalam <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/konstitusi/article/view/141/135>

D. Skripsi dan Tesis

Andi Muhammad Ashari Makkasau, Implementasi Affirmative Action Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Periode 2014-2019, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016

Ardiansyah, Egaliter Hak Politik Antara Laki-Laki dan Perempuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018

Nur Asikin, Konsekuensi Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Pasal 214 UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Terhadap Hak Politik Perempuan, Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010

Riris Resita Simamora, Perempuan Dalam Politik, Skripsi, FISIP, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019

E. Data Elektronik

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

<http://www.gresnews.com>

<https://www.academia.edu>

<https://dicjr.or.id>

<https://kependudukan.jogjaprovo.go.id>

<https://news.detik.com>

<https://pendidikan.co.id>

<https://kbbi.web.id>

F. Wawancara

Wawancara dengan Deddy Suwadi, pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 13.00 WIB, di Kantor Advokat Deddy Suwadi

Wawancara dengan Ririk Banowati Purmanasari, pada tanggal 24 Maret 2020, pukul 09.00 WIB, di Kantor DPRD Kota Yogyakarta

Wawancara dengan Dhian Novitasari, pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 12.30 WIB, Via Whatsapp

Wawancara dengan M.Hasan Widagno Nugroho , pada tanggal 17 Maret 2020, pukul 17.00 WIB, di Rumah Pribadi

Wawancara dengan Frenky Argitawan Mahendra, pada tanggal 18 Maret 2020, pukul 09.00 WIB, via Whatsapp

SURAT KETERANGAN **BEBAS PLAGIASI**

No. : 228/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum**
UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kharina Rigita
No Mahasiswa : 16410249
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMASI
HAK POLITIK PEREMPUAN UNTUK DI
PILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 DI KOTA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%** Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2020 M
18 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



